

“SALAT DALAM AL-QUR’AN”

(Genealogi Syariat Salat dalam Islam Perspektif Tafsir Tematik Pra dan Pasca Quranik)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Irwan Hilmawan

NIM: 181410692

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Institut PTIQ Jakarta

2022 M/1444 H

“SALAT DALAM AL-QUR’AN”

(Genealogi Syariat Salat dalam Islam Perspektif Tafsir Tematik Pra dan Pasca Quranik)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Sebagai Pelaksanaan Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Irwan Hilmawan

NIM: 181410692



Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Institut PTIQ Jakarta

2022 M/1444 H

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Hilmawan

NIM : 181410692

No. Kontak : 081280600565

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “SALAT DALAM AL-QUR’AN (Genealogi Syariat Salat dalam Islam Perspektif Tafsir Tematik Pra dan Pasca Quranik)” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 26 September 2022

Yang membuat Pernyataan



AEB51AKX116437158

Irwan Hilmawan

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "SALAT DALAM AL-QUR'AN (Genealogi Syariat Salat dalam Islam Perspektif Tafsir Tematik Pra dan Pasca Quranik) telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 26 September 2022


Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lukman Hakim', with a large, stylized flourish at the end. The signature is written over a faint, large oval shape.

Dr. Lukman Hakim, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “SALAT DALAM AL-QUR’AN (Genealogi Syariat Salat dalam Islam Perspektif Tafsir Tematik Pra dan Pasca Quranik)” yang ditulis oleh Irwan Hilmawan NIM: 181410692 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin 26 September 2022. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA.	Pimpinan Sidang	
2.	Dr. Lukman Hakim, MA.	Pembimbing	
3.	Ansor Bahary, MA.		
4.			

Jakarta, 26 September 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ



Dr. Andi Rahman, MA.

MOTTO

“Optimalkan Akal dengan diiringi Pengakuanmu Sebagai Hamba”

ABSTRAK

Perpaduan gerakan, ucapan dan kekhususan hadirnya hati hanya untuk Allah yang diistilahkan dengan nama salat merupakan magnet terbesar untuk memenuhi kriteria seorang hamba dalam prinsip agama Islam. Namun pada kenyataannya, terbentuknya syariat salat tidak begitu saja diperintahkan. Dalam perjalanannya, sangat kental bagaimana dialektika antara syariat salat dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab saat itu terwujud. Bahkan bisa dikatakan adanya perintah salat tidak lepas dari tradisi, adat dan budaya masyarakat Arab sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya agama Islam. Isyarat-isyarat perintah salat dalam al-Qur'an menjadi titik awal untuk lebih dalam menggali bagaimana suasana saat ayat itu diturunkan. Tentu saja Islam tidak hadir pada ruang hampa, maka menelusuri tradisi serta beragam kepercayaan dan ekspresi keberagaman masyarakat Arab saat itu akan menjadi titik temu tentang bagaimana syariat salat terbentuk hingga menjadi sebuah lembaga yang mapan ke depannya. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metodologi kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. *Sample* data yang diramu adalah data kepustakaan (*library research*) yaitu data yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terkait dari mana data-data tersebut diambil.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam.

Penulisan skripsi dengan judul “SALAT DALAM AL-QUR’AN (Genealogi Syariat Salat dalam Islam Perspektif Tafsir Tematik Pra dan Pasca Quranik)” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu harapan penulis adalah kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan ke depannya.

Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dalam bentuk motivasi, dukungan, bimbingan dan arahan yang banyak membantu dalam prosres penyelesaian karya tulis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang besar penulis sampaikan kepada pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Bapak Herry Sugianto (Alm.) dan Ibu Cicih Suwarsih, serta mertua penulis Bapak Joko Subroto dan Ibu Drs. Endang Supriati M.pd yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, menjadi support sistem ananda dalam mengarungi bahtera kehidupan khususnya keberhasilan ananda dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Oliviana Sari Subroto Amd. Keb., perempuan yang selalu menjadi pemantik semangat, sehingga dalam mengarungi lautan kehidupan senantiasa menemukan solusi yang bijak dan menyenangkan.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
4. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

5. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi ini sampai selesai.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa semester delapan Institut PTIQ Jakarta sebagai tempat diskusi dan berkeluh kesah, berbagi pengalaman selama empat tahun berjuang bersama menempuh pendidikan di PTIQ semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga setelah menjadi alumni nanti.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya doa yang bisa penulis panjatkan kepada Allah SWT semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Jakarta, 26 September 2022

Penulis

Irwan Hilmawan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ اِ اُ	<i>fathah dan alif,</i> <i>fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
اِ اِ	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
اِ اِ	<i>dhammah dan ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

5. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SALAT DALAM AL-QUR'AN	
A. Asal-usul Kata Salat.....	12
B. Term Salat Dalam al-Qur'an Perspektif <i>al-Wujūh wa al-Nazhā'ir</i> ...	15
C. Salat Para Nabi Terdahulu	34
D. Salat Ahlu Kitab.....	38
E. Salat Kaum Jahiliyah	40
BAB III ANALISIS AYAT-AYAT YANG MENGINDIKASIKAN TAHAPAN TERBENTUKNYA SYARIAT SALAT SERTA RELASINYA DENGAN SITUASI DAN KONDISI BANGSA ARAB	
A. Salat Malam (QS. al-Muzzammil [73]: 1-2).....	46

B. Salat Pagi dan Sore (QS. al-Ghāfir [40]: 55).....	49
C. Salat Hari Raya (QS. al-Kauthar [108]: 2).....	52
D. Salat Lima Waktu (QS. al-Isra' [17]: 1).....	56
E. Perubahan Rakaat Salat Menjadi Empat Rakaat (QS. al-Nisa' [4]: 101).....	
F. Larangan Salat Dalam Keadaan Mabuk (QS. al-Nisa' [4]: 43).....	64
G. Salat Jumat (QS. al-Jumu'ah [62]: 9).....	68
H. Kewajiban Wudhu dan Tayamum (QS. al-Mā'idah [5]: 6)	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang salat, sejatinya ia merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap manusia yang telah berikrar tunduk dan patuh kepada Allah Swt.. Ia adalah ibadah inti nan suci yang ditransmisikan dari generasi ke generasi hingga salat menjadi sebuah identitas abadi bagi setiap umat Islam.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat.”*¹ Dalam sabdanya yang lain, beliau mengatakan, *“Ikatan perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka barangsiapa meninggalkan salat sungguh telah melakukan perbuatan kekufuran.”*²

Selain sebagai tiang agama,³ salat juga merupakan perbuatan manusia yang pertama kali dituntut pertanggungjawabannya pada Hari Kiamat, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

*“Perbuatan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada Hari Kiamat adalah salat, maka jika salatnya bagus sungguh ia telah beruntung dan selamat, jika salatnya rusak sungguh ia telah merugi dan tidak beruntung.”*⁴

Lebih dari itu, salat adalah wasiat terakhir yang Rasulullah Saw. wasiatkan kepada umatnya pada detik-detik menjelang kewafatannya, saat itu beliau bersabda:

الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*“Jagalah salat, dan (hak-hak) hamba sahaya yang kalian miliki.”*⁵

¹ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, t.th), Juz 1, hal. 61. Hadis No. 256, al-Baiḥāqī, *Sunan al-Baiḥāqī al-Kubra* (Mekkah: Maktabah Dār al-Baz, 1414 H), Juz 3, hal. 365. Hadis No. 6287.

² Al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmīdhī* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 1998), Juz 4, hal. 310. Hadis No. 2621. Ibnu Majāḥ, *Sunan Ibnu Majāḥ* (Mesir: Dār Iḥyā’ al-Kutūb al-‘Arabiyah, t.th), Juz 1, hal. 342. Hadis No. 1079.

³ Al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmīdhī*, Juz 4, hal. 308. Hadis No. 2616.

⁴ Al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmīdhī*, Juz 2, hal. 269. Hadis No. 413.

⁵ Al-Shaukani, *Nail al-Auḍār* (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 1413 H), Juz 6, hal. 43.

Bahkan, salat adalah ibadah ritual yang paling banyak disebutkan di dalam al-Qur'an.⁶ Ibadah yang pertama kali diwajibkan,⁷ serta ibadah yang proses diwajibkannya melalui komunikasi langsung Nabi Muhammad Saw. dengan Allah Swt. pada malam *isra' mi'raj*.⁸

Meskipun demikian, salat yang menempati posisi teramat penting dalam agama Islam, pada proses pensyariatannya tidak mengalir begitu saja, bisa juga dikatakan tidak sesederhana yang dikira kebanyakan orang.

Jika ditinjau dari sisi historisnya, Islam dengan segala pesona kearifannya tidak hadir dalam ruang hampa. Islam datang pada suatu masyarakat yang berbudaya, dengan seperangkat tradisi, keyakinan, dan berbagai praktik kehidupan imbas dari manifestasi tataran global saat itu. Masyarakat Arab sebagai wilayah tumbuh dan berkembangnya Islam bukan tanpa ukuran moralitas, justru mereka memiliki kriteria standar nilai dan moralitas itu, meskipun pada tataran tertentu mengalami deviasi, sehingga Islam datang untuk membenahi segala bentuk tindakan yang telah keluar dari etika sebagaimana mestinya.⁹

Konteks sosiologis yang dihadapi Islam terhadap bangsa Arab-yang telah mengakar kuat beraneka ragam budaya serta prinsip-membuktikan bahwa agama yang beresensi ketundukan dan kepasrahan secara *kāffah* kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut, eksistensinya tidak dapat dihindarkan dari kondisi sosial yang ada di masyarakat. Dalam arti, selama perjalanannya Islam selalu berdialog dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Arab saat diturunkannya Islam.¹⁰

Seperti pensyariatian salat gerhana, yang diperkirakan terjadi pada bulan *jumādi al-ākhiri* tahun ke-5 atau ke-6 H, di mana saat itu Nabi Muhammad Saw. melaksanakan salat gerhana kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Secara kebetulan peristiwa ini terjadi berbarengan dengan wafatnya putra Nabi Saw. yang bernama Ibrahim, ketika itu beliau sudah menetap di Madinah.¹¹ Ibrahim adalah anak hasil perkawinannya dengan Mariah al-Qibṭiyyah, seorang hamba sahaya hadiah dari penguasa Mesir yang bernama Muqauqis.¹² Orang Arab sejak masa pra-Islam meyakini gerhana merupakan pertanda adanya kematian tokoh

⁶ Terdapat kata salat dalam bentuk *fi'il amr* sebanyak 23 kali yang tersebar pada lima belas surat. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufaḥḥras li-al-fāz al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1428 H), hal. 507-509.

⁷ QS. al-Muzzammil: 2, al-Qurṭubi, *al-Jami' li-aḥkām al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Kutūb al-Misriyah, 1384 H), Juz 19, hal. 34.

⁸ QS. al-Isra': 1, al-Qurṭubi, *al-Jami' li-aḥkām al-Qur'an*, Juz 10, hal. 210.

⁹ Lihat Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Perpustakaan Nasional: Penerbit Kencana, 2016), hal. 2.

¹⁰ Lihat Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, hal. 4-5.

¹¹ Jawwad 'Ali, *Tārīkh al-Ṣalah fi al-Islam* (Baghdad: Maktabah Ḍiya', t.th), hal. 78-79.

¹² Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Rusūl wa al-Mulūk* (Beirut: Dār al-Turāth, 1387 H), Juz 3, hal. 167.

penting, lantas mereka langsung mengaitkan fenomena gerhana dengan wafatnya putra Nabi Saw. tersebut.¹³

Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad Saw. mengatakan bahwa gerhana sama sekali tidak ada kaitannya dengan kematian putranya, tetapi ini merupakan wujud kekuasaan Allah Swt.. Saat gerhana itu terjadi, Rasulullah menyerukan kepada kaum muslimin untuk bersegera melaksanakan salat, berzikir, dan berdoa kepada-Nya.¹⁴ Saat ini, bisa dipastikan umumnya umat Islam telah mengetahui syariat salat gerhana berikut ketentuan-ketentuan serta tatacara pelaksanaannya.

Berdasarkan sumber-sumber yang telah penulis telusuri, tidak didapati satu pun riwayat yang menjelaskan bahwa salat gerhana pernah dilakukan oleh Rasul atau umat sebelum Nabi Muhammad Saw.. Pada masa beliau salat gerhana pertama kali disyariatkan, di mana proses terbentuknya bahkan menjadi sebuah lembaga disebabkan respon atas realitas bangsa Arab. Yakni mengalkulturasikan mitos tentang gerhana menjadi sebuah kegiatan yang berlandaskan pengakuan Kebesaran dan Ketauhidan Allah Swt..

Allah Swt. berfirman di dalam QS. Fushilat [41]: 37,

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”*¹⁵

Meskipun QS. Fuṣṣilat termasuk kelompok surat *makiyyah*,¹⁶ sementara salat gerhana disyariatkan di Madinah, namun pakar tafsir al-Qurṭubi¹⁷ dan Wahbah al-Zuhaili¹⁸ mengatakan bahwa ayat ini terhimpun di dalamnya kandungan tentang argumen salat gerhana.

Selain fenomena gerhana matahari, bangsa Arab juga memiliki tradisi yang telah mengakar kuat yakni mengundi nasib. Pengundian Nasib tersebut salah

¹³ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalah fi al-Islam*, hal. 79.

¹⁴ Lihat Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 3, hal. 35, Hadis No. 2156.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan 2019, Jilid 3, hal. 699.

¹⁶ Muhammad ‘Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth* (Kairo: Dār Ihya’ al-Kutūb al-‘Arabiyah, 1383 H), Juz 1, hal. 15.

¹⁷ Al-Qurṭubi, *al-Jamī’ li-ahkām al-Qur’an* (Kairo: Dār al-Kutūb al-Miṣriyah, 1384 H), Juz 15, hal. 364.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma’aṣir, 1418 H), Juz 24, hal. 237.

satunya dengan cara menuliskan pada kayu semacam anak panah yang masih diukir, diraut, dan dipersiapkan untuk dibidikkan (*qīḍ*)¹⁹ “Tuhanku memerintahkanku”, dan pada *qīḍ* yang satunya bertuliskan “Tuhanku melarangku”. Ketika hendak berpergian, mereka akan melemparkan *qīḍah* (jamak dari *qīḍ*) itu, jika yang menancap adalah anak panah yang bertuliskan “Tuhan memerintahkanku”, maka mereka akan berpergian di hari itu, dan sebaliknya jika yang menancap anak panah yang satunya, mereka tidak akan pergi.²⁰

Quraish Shihab menjelaskan ketika beliau menafsirkan QS. al-Ma’idah [5]: 3, bahwa bangsa Arab dahulu jika mereka bermaksud berpergian atau menikah, mereka terlebih dahulu datang ke dukun atau penjaga berhala. Di sana, telah ada tiga anak panah, ada yang bertuliskan “Tuhan memerintah”, ada juga yang bertuliskan “Tuhan melarang”, dan ada lagi yang tidak bertuliskan apa-apa. Bila yang tidak bertuliskan yang mereka dapatkan, mereka mengulangi undian hingga memperoleh salah satu dari yang bertuliskan itu.²¹

Begitu juga ketika seseorang telah kembali ke tempat tinggalnya setelah melakukan perjalanan. Budaya saat itu tidak menganjurkan untuk langsung pulang ke rumah, namun pertama kali yang harus dilakukan adalah *tawāf* mengelilingi Ka’bah sebagai pengagungannya kepada berhala *Hubal* yang diletakkan di dalamnya. Kemudian mereka mencukur rambut, baru setelah itu kembali ke rumahnya masing-masing.²²

Meresonan hal itu, Nabi Saw. menganjurkan kaum muslimin untuk mengganti tradisi sebelum melaksanakan *safar* dengan salat sunnah dua *raka’at*, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut:

كان النبي ﷺ لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين

“Nabi Muhammad Saw. tidak tinggal di suatu tempat kecuali meninggalkan tempat tersebut dengan salat dua *raka’at*.”²³

Kemudian ketika kembali dari *safar*, Nabi Saw. menganjurkan kaum muslimin sebelum menuju tempat tinggal terlebih dahulu mendatangi masjid untuk melaksanakan salat sunnah dua *raka’at* lalu duduk di dalamnya sejenak. Sebagaimana Ka’ab bin Malik berikut:

¹⁹ <https://terminologyenc.com/id/browse/term/7753>, Diakses pada tanggal 8-12-2021 pukul 14:04 WIB.

²⁰ Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fi Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islam* (t.tp: Dār al-Saqiy, 1422 H), Jilid 12, hal. 353.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), Vol 3, hal. 22.

²² Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fi Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islam*, Jilid 11, hal. 251.

²³ Wizarah al-Auqāf wa al-Shu’ūn al-Islamiyyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: t.tp, 1427 H), Jilid 42, hal. 373.

كَانَ لَا يُقَدِّمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ
رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ

“Nabi Saw. tidak datang dari suatu perjalanan kecuali pada waktu dhuha dan jika pulang dari perjalanan beliau mendahulukan masuk masjid kemudian salat dua raka’at kemudian duduk di dalamnya.”²⁴

Tentu saja ini sebagai respon beliau terhadap tradisi Arab pra-Islam yang telah berkembang saat itu. Nabi Muhammad Saw. ingin memurnikan budaya atau tradisi dengan berlandaskan tauhid kepada Allah Swt.. Budaya terkait pergi dan kembali dari *safar* tetap ada, hanya saja bentuk dan esensi yang berubah.

Berpijak dari uraian di atas, cukup jelas adanya historis yang melatarbelakangi terbentuknya syariat salat dalam Islam. Yaitu tentang bagaimana Islam merespon, berdialog, dan memfiltrasi budaya sehingga menjadi bangunan yang mapan. Lebih jauh akan dipaparkan mengenai dialektika syariat salat lainnya dengan realitas bangsa Arab saat itu.

Fokus penelitian ini pada dasarnya mencoba mengcounter pernyataan sebagian umat Islam yang menilai ada jarak pemisah antara agama dan budaya. Sehingga menimbulkan kesan bahwa budaya khususnya di Indonesia jika tidak sesuai dengan apa yang pernah Nabi Muhammad Saw. lakukan maka divonis haram. Memang secara terminologi, agama dan kebudayaan adalah hal yang berbeda. Dalam konteks Islam, agama adalah suatu ketentuan-ketentuan yang Allah telah mensyariatkannya melalui lisan Nabi Muhammad Saw..²⁵ Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.²⁶ Dengan kata lain kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan atau produk (cipta, rasa, karsa) dari manusia itu sendiri. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetap saja dikaitkan bahkan memiliki relasi yang kuat. Relasi antara agama dan kebudayaan menurut pandangan penulis yaitu agama mendakwahkan ajarannya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya.

Ini yang menarik perhatian penulis untuk menggali lebih dalam lagi sisi historis antara agama dan realitas bangsa yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya Islam. Terlebih khusus mengenai terbentuknya syariat salat, di mana salat yang menjadi ibadah inti dan identitas umat Islam-jika mampu memberikan jawaban terkait hubungan agama dan budaya-tentu saja ini sudah cukup menjadi jawaban bahwa memang keduanya bukan sebuah dikotomi,

²⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, hal. 156. Hadis No. 1692.

²⁵ Aḥmad bin ‘Umar al-Shātiri, *Nail al-Raja’* (Beirut: Dār al-Minhaj, 1428 H), hal. 53.

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 225.

namun lebih kepada natural dan mesti dipadupadankan demi terwujudnya kreatifitas manusia yang ternaungi aturan Tuhan.

B. Identifikasi Masalah

Berpijak dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, penulis dapat mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang nantinya menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa pengertian kata salat?
2. Apakah kata salat berasal dari bahasa Arab?
3. Bagaimanakah derivasi kata salat dalam al-Qur'an?
4. Apakah al-Qur'an menggunakan kata lain untuk menunjukkan ritual salat?
5. Apakah syariat salat sudah ada pada umat sebelum Nabi Muhammad Saw.?
6. Bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat-ayat yang mengindikasikan kata salat dalam al-Qur'an?
7. Bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Arab ketika perintah salat disyariatkan?

C. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan utama dari tulisan ini adalah bagaimana relasi antara syariat salat dengan realitas bangsa Arab serta implikasinya terhadap agama dan budaya.

Agar pembahasan ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran terminologi salat dalam konteks keterkaitannya dengan budaya masyarakat Arab sebelum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui asal-usul kata salat serta gambaran secara umum mengenai salat dalam al-Qur'an.
2. Mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan perintah salat dalam al-Qur'an.
3. Menjelaskan bagaimana keterkaitan realitas bangsa Arab pra-Islam dengan tuntunan syariat salat hingga menjadi sebuah lembaga keagamaan dalam Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah khazanah pengetahuan dan referensi dalam bidang tafsir terkait bagaimana hubungan terbentuknya lembaga salat dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab pra-Islam.
2. Secara praktis hasil penelitian ini akan membantu para peneliti atau umat Islam pada umumnya mengenai bagaimana kronologis terbentuknya syariat salat hingga menjadi sebuah lembaga yang mapan. Umumnya kaum muslimin saat ini hanya mengetahui syariat salat tanpa memahami latar belakang dan dialektika syariat dengan adat budaya di wilayah turunya syariat itu, yaitu bangsa Arab.
3. Terakhir, penelitian ini akan membuka peluang bagi peneliti lain dalam mengungkap lebih jauh korelasi agama dan budaya. Sehingga nantinya tercipta lebih banyak lagi tulisan-tulisan atau karya ilmiah yang lebih memberikan angin segar tentang dikotomi antara kedua hal tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dimaksud adalah kajian seputar literatur-literatur yang penulis telusuri di mana pembahasan di dalamnya membahas tentang sejarah-sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Begitu juga literatur kitab-kitab tafsir serta buku-buku lainnya yang menjadi rujukan penelitian ini.

Kemudian, sepanjang penulis menelusuri berbagai karya-karya ilmiah baik itu berupa jurnal, skripsi, ataupun tesis, penulis belum mendapati penelitian yang mengkaji secara khusus relasi antara “*syariat salat dengan realitas bangsa Arab*”. Hanya saja penulis mendapati tesis yang ditulis oleh Oktari Kanus dengan judul *Tafsir Ayat-ayat Salat di dalam Ibnu Kathir (Rekonstruksi Sejarah Salat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam)*.²⁷ Tesis tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya pelaksanaan salat sudah ada jauh sebelum Islam datang. Sebelum peristiwa *Isra'* dan *Mi'raj* yang dikenal sebagai awal pensyariaan salat, umat Islam terlebih dahulu sudah melakukan salat malam (*qiyam al-lail*) ketika berada di Mekkah, sebagaimana penafsiran Ibnu Kathir tentang QS. al-Muzzammil [73]: 1-2.

Jurnal yang ditulis oleh Mubarak dengan judul *Yahudi dan Islam Dalam Lintas Sejarah (Studi Perspektif Islam Terhadap Yahudi)*.²⁸ Dalam karya tersebut dijelaskan bahwa Yahudi asalnya merupakan umat Nabi Musa As.,

²⁷ Oktari Kanus, *Tafsir Ayat-ayat Salat di dalam Ibnu Kathir (Rekonstruksi Sejarah Salat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam)*, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

²⁸ Mubarak, *Yahudi dan Islam Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Islam Terhadap Yahudi)*, Jurnal al-Adyan; Jurnal Sosial dan Agama UIN Alauddin Makasar.

akan tetapi dalam perjalanannya mengalami perubahan nama, baik perubahan itu muncul dari kalangan umat Yahudi sendiri atau gelar yang diberikan oleh kaum lain. Penamaan itu antara lain: Ibrani, Bani Israil, Yahudi, dan pada masa modern ini dikenal dengan Zionis. Yahudi dan memiliki keterkaitan dengan Islam dari sisi ajaran monotheisnya, dan aturan-aturan yang terdapat di Kitab Sucinya yaitu Taurat.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Mursidah, Kurnial Ilahi, Khatimah, dengan judul *Prilaku Beragama (Sembahyang Dalam Islam dan Yahudi)*.²⁹ Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa agama Islam dan Yahudi secara Historis melalui hubungan titik temu agama dunia nabi Ibrahim As.. Yang pada awalnya adalah agama tauhid. Akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak ajaran-ajarannya yang berbeda. Yahudi dan Islam adalah agama yang disebut agama wahyu. Oleh karena itu kedua agama ini memiliki visi-visi ajaran yang dapat dikatakan relatif sama secara teologis. Sembahyang orang Yahudi hampir mirip dengan sembahyang umat Islam. Mereka mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekap, lalu rukuk dan sujud. Hanya saja, sujudnya mereka ada perbedaan. Karena itu walaupun sembahyang merupakan ajaran agama-agama dahulu, bukan berarti Islam meng-*copy paste* praktik sembahyang itu secara mentah-mentah. Oleh sebab itulah maka tidak aneh bila cara beribadah kedua agama samawi ini yakni Yahudi dan Islam hampir mirip antara satu dengan yang lainnya, walaupun tidak persis sama.

Buku yang berjudul *Sejarah Ibadah-Menelusuri Asal-usul, Memantapkan Penghambaan*.³⁰ Buku ini karya Syahrudin El Fikri, di dalamnya beliau menjelaskan asal-usul adanya ibadah dalam Islam. Perlu dijelaskan mengenai perbedaan buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan, bahwa isi buku tersebut tidak menjelaskan relasi antara syariat dengan adat budaya bangsa Arab pra-Islam dan *ibrah* yang dapat dipetik untuk kehidupan manusia saat ini.

Selanjutnya Jawwad 'Ali dengan karyanya *Tārīkh al-Ṣalah fi al-Islam*. Beliau menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara salat dan hal-hal yang mengikutinya seperti wudhu dan yang lain dengan kondisi sosio-historis bangsa Arab. Akan tetapi secara spesifik beliau tidak menjelaskan hikmah dari relasi tersebut untuk kehidupan manusia saat ini. Menurut penulis, ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah hal yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian adalah setiap usaha yang sifatnya objektif, dilakukan secara sistematis untuk mengkaji

²⁹ Siti Mursidah, dkk, *Prilaku Beragama (Sembahyang Dalam Islam dan Yahudi)*, Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

³⁰ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah-Menelusuri Asal-usul, Memantapkan Penghambaan* (Jakarta: Republika Penerbit, 2014).

sesuatu masalah berkenaan dengan hakikat hubungan antara variabel-variabel dengan cara mengumpulkan dan menganalisis keterangan-keterangan informasi sesuai dengan dan dalam batas-batas ruang lingkup masalah yang dikaji. Sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian dapat menjadi data untuk menganalisa permasalahan serta sebagai bukti atau untuk pembuktian dalam menyatakan argumentasi ilmiah.³¹

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui jalan dokumentasi atas naskah-naskah yang terkait dengan objek penelitian.³² Sebagai penelitian kepustakaan maka substansi-substansi di dalamnya tentu memerlukan interpretasi-interpretasi demi tercapainya tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi titik tekan agar diperhatikan dan diupayakan dalam penelitian ini adalah: 1) sumber data, 2) pengumpulan data, 3) metode dan analisis data.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua sumber, data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu berbagai kitab tafsir seperti misalnya *al-Jami' li-ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubi, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili. Juga buku *Tārīkh al-Ṣalah fī al-Islam* karya Jawwad 'Ali.

Adapun data sekunder yaitu data penunjang yang bisa digali datanya untuk membantu keilmiahan penelitian ini, seperti karya-karya yang berkaitan dengan sejarah bangsa Arab atau semacamnya. Misalnya, *Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islam* karya Jawwad 'Ali, *Tārīkh al-Ka'bah* karya Ali Husni Karbuṭli, *Sirāh Ibnu Hisyam* dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan tema kesejarahan bangsa Arab.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka metode yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari kitab, buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Metode dan Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode pendekatan kesejarahan (historis-filosofis) atau bisa diartikan sebagai langkah

³¹ Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 61-62.

³² Lihat H.M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 110-130.

mediasi rekonstruksi masa lampau.³³ Yakni menelusuri bagaimana kondisi sosio-historis masyarakat Arab pra-islam sebagai tempat lahirnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.. Kemudian menerapkan metode pendekatan ilmu tafsir, yakni metode *mauḍu'i* (tematik) dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang memuat atau mengindikasikan perintah melaksanakan syariat salat. Dengan teknik deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang dilakukan dalam pemecahan masalah dengan menyebutkan data yang ada serta memberikan penjelasan dan tanggapan guna memperoleh sedekat mungkin bukti keilmiah relasi antara syariat salat dengan realitas bangsa Arab.

Sisi filosofis yang penulis gunakan adalah menelaah bagaimana proses syariat salat hingga menjadi sebuah lembaga. Proses itu mencakup hal-hal yang menstimulus lahirnya syariat salat, kondisi masyarakat pada waktu diturunkannya aturan itu, juga cara berpikir dan norma-norma yang berlaku pada saat itu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian, sistematika penulisan sangat dibutuhkan semata agar penelitian tidak keluar dari pembahasan dan fokus pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika kajian dan penelitian ini atas lima bab. Penyusunan bab dilakukan secara kronologis, dalam arti penyusunan dengan cara ini dilakukan untuk menunjukkan proses dan keberlanjutan antara bab dengan bab berikutnya sehingga memberikan gambaran yang utuh. Mengenai bab-bab tersebut, dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, berisi tentang pembahasan mengenai problem akademik yang menjadi *background* pembahasan, rumusan masalah yang diajukan untuk menjadikan alur pembahasan sistematis, tujuan dan manfaat yang ingin disampaikan dalam pembahasan, metode penelitian yang digunakan dalam menjabarkan dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pengecekan bagian-bagian penelitian.

Pada bab *kedua*, menguraikan tentang tinjauan umum mengenai salat dalam al-Qur'an. Pembahasan yang dikaji pada bab ini meliputi asal-asul kata salat, term salat di dalam al-Qur'an, gambaran salat para Nabi terdahulu, salat kaum jahiliyah dan ahlu kitab.

Pada bab *ketiga*, merupakan inti dari penelitian ini. Peneliti mendapatkan hasil dari analisis ayat-ayat yang mengindikasikan perintah salat di dalam al-Qur'an hingga terbentuk menjadi sebuah lembaga. Yakni korelasi antara adat budaya bangsa Arab dengan perintah salat tersebut, di mana hal ini merupakan perpaduan agama dan budaya yang sejatinya ini menjadi titik acuan untuk umat

³³ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 3.

Islam saat ini, bahwa syariat sejatinya tidak anti budaya justru keduanya dapat berjalan beriringan bahkan memilah-memilih serta membenahi budaya yang melampaui batas-batas ketauhidan itu.

Pada bab *keempat*, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SALAT DALAM AL-QUR'AN

A. Asal-usul Kata Salat

Salat secara etimologi bermakna “doa”, adapun secara terminologi yaitu istilah atau ungkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dengan rukun-rukun yang khusus dan bacaan-bacaan (الذكر) yang telah diketahui dengan syarat-syarat yang dibatasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan.³⁴

Definisi yang lebih sederhana banyak dikemukakan para ulama fikih di dalam karya-karya mereka, salah satunya:

أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة

“Seperangkat ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus.”³⁵

Menurut Muhammad Khudari, bentuk dasar kata “salat” bisa dipahami dengan dua makna. *Pertama*, bermakna tetap atau terus-menerus. Dari pengertian ini muncul kalimat من يصلى في النار, yakni orang yang kekal di neraka. Pendapat inilah, kata Muhammad Khudari, yang dipegang oleh ulama al-Azhār karena salat adalah ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah. Selain itu, salat juga merupakan kewajiban teragung yang diperintahkan untuk tetap dilaksanakan. *Kedua*, salat bermakna dua sendi yang mengelilingi ekor unta atau binatang lainnya, juga bagian ujung penghubung kedua paha manusia, yang mana secara hakiki fungsi dari dua persendian itu menjaga ruas atau pangkal ekor tersebut.³⁶

Pendapat lain mengatakan makna salat secara bahasa adalah التعظيم (pengagungan), ini karena salat yang terhimpun di dalamnya ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan sejatinya adalah pengagungan dan pensucian kepada Allah. Sebagaimana kalimat الصلوات pada rangkaian bacaan duduk *tashahhud* di mana maknanya adalah seruan untuk mengagungkan Allah, hanya Dia-lah yang berhak mendapatkan pengagungan itu. Adapun pada kalimat shalawat (اللهم صل) (على محمد), maknanya adalah meminta agar Allah di dunia mengagungkan keluhuran namanya, menjadikan dakwahnya begitu tampak, serta kelanggengan

³⁴ ‘Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *al-Ta’rifāt* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1983), hal. 134.

³⁵ ‘Abdurrahman bin Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 1, hal. 160.

³⁶ Muhammad Khudari, *Tārīkh al-Tashri’ al-Islami* (Kairo: Dār al-Tauzi’ wa al-Nashr al-Islamiyah, 1427 H), hal. 44.

syariat yang dibawanya. Sedangkan di akhirat pengharapan mendapatkan pertolongannya (شفاعة) dan pelipatgandaan ganjaran pahala.³⁷

Pengertian lain dikemukakan seorang tokoh leksikologi bahasa Arab lainnya, yakni Ahmad ibnu Faris, beliau menjelaskan kata “salat” berasal dari kata صلى yang bisa dimaknai dengan dua pemahaman. *Pertama*, bermakna membakar dan apapun yang serupa dengan suhu panas atau temperatur tinggi. Seperti ucapan صليت العود بالنار (aku membakar kayu dengan api), اصطليت بالنار (aku menghangatkan diri dengan api). *Kedua*, bermakna istilah untuk salah satu jenis ibadah tertentu. Bisa berupa doa, sebagaimana hadis Nabi Saw. bersabda:

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما
فليصل

“Jika salah satu dari kalian diundang ke jamuan makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, santaplah makanannya. Jika dalam keadaan berpuasa, maka doakanlah orang yang mengundangmu.”

Bisa juga bermakna syariat yang terdiri dari rukuk, sujud, dan cakupan lainnya terkait salat.³⁸

Sebagian ahli bahasa lainnya berpendapat bahwa kata “salat” berasal dari kata الصلاء (api besar). Menurut mereka, makna dari kalimat صل الرجل (seorang lelaki melakukan salat) adalah dengan ibadah tersebut dia menghilangkan الصلاء dari dirinya, yakni neraka Allah yang menyala-nyala.³⁹

Para pakar bahasa lainnya mengatakan kata “salat” merupakan kata yang diambil dari bahasa non-Arab (*mu’arrab*), diadopsi dari kata “*ṣalūta*”, yang dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai tempat ibadah. Pemaknaan ini digunakan al-Qur’an pada QS. al-Hajj: 40,⁴⁰

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيَعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠)

Lain halnya dengan Jawwad Ali, seorang ahli sejarah kebangsaan Irak, beliau mengatakan kata “salat” berasal dari bahasa Aramaik yang maknanya adalah ركن وانحنى (berlutut dan tunduk). Istilah salat digunakan untuk

³⁷ Ibnu Manẓur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Ṣadr, t.th), Juz 14, hal. 464.

³⁸ Aḥmad ibnu Fāris, *Mu’jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H), Juz 3, hal. 300.

³⁹ Al-Rāghib al-Aṣḥāhāni, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’an* (Beirut: Dār al-Qalam, 1412 H), hal. 491.

⁴⁰ Muhammad Khudāri, *Tārīkh al-Tashri’ al-Islami*, hal. 43.

merepresentasikan praktik ritual keagamaan, dan kata salat itu kemudian diadopsi bangsa Yahudi hingga menjadi bahasa Ibrani. Umat Yahudi menggunakan kata *shalūta* pada masa akhir periode Taurat. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu ‘Abbas yang menyatakan bahwa kata *shala* berasal dari bahasa Ibrani, yakni *shalūta*, maknanya adalah tempat ibadah Yahudi. Istilah *shalūta* sendiri pada perkembangannya masuk ke dalam bahasa Arab melalui kontak interaktif dengan komunitas Ahlu Kitab.⁴¹

Sebagian orientalis berpendapat, kata “salat” tidak dikenal bangsa Arab-khususnya kota Makkah-sebelum datangnya Islam. Istilah salat dikenalkan Islam melalui perantara al-Qur’an. Jawwad Ali memberikan argumennya untuk meng-*counter* pernyataan ini. Menurutnya pendapat ini membutuhkan dalil lebih jauh. Sebab realitanya, sebelum Islam datang banyak kaum yang berkumpul di Makkah setiap tahunnya untuk menunaikan ritual haji. Bangsa Arab sendiri memiliki syiar-syiar dalam ritual kepercayaannya, seperti berdoa dan tunduk kepada Tuhan-tuhan mereka. Meskipun di satu sisi salat mereka berbeda tatacara (*kaifiyyah*) dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Al-Qur’an mengisyaratkan adanya bentuk salat yang dilakukan masyarakat Jahiliyah saat itu pada surat al-Anfal: 35.⁴²

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

“Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka, rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur.”⁴³

‘Ali Husni al-Kharbuṭli pada salah satu karyanya menjelaskan dengan detail keadaan Ka’bah pada masa pra-Islam. Beliau menjelaskan, bukan hanya bangsa Arab yang mengagungkan Ka’bah. Pengagungan terhadap Ka’bah juga dilakukan bangsa-bangsa lain seperti India dan Persia. Orang-orang India meyakini bahwa Hajar Aswad adalah reinkarnasi roh Siwa. Menurut mereka, proses reinkarnasi itu terjadi ketika sang dewa dan istrinya mengunjungi Hijaz. Bahkan mereka punya sebutan sendiri untuk Ka’bah yakni “Maksyisa”, “Muksyisa” atau “Muksyisyana” yang berarti rumah Syisa atau rumah Syisyana, keduanya adalah dewa mereka.⁴⁴

Lebih jauh beliau-‘Ali Husni al-Kharbuṭli-memaparkan, bangsa Persia meyakini Hormuz adalah salah satu anak Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, para pendahulu bangsa Persia melaksanakan *tawāf* di Ka’bah sebagai bentuk penghormatan mereka pada Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan bangsa Shabiah-

⁴¹ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fi al-Islam*, hal. 7.

⁴² Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fi al-Islam*, hal. 8-9.

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jilid 1, hal. 249.

⁴⁴ ‘Ali Husni al-Kharbuṭli, *Tārīkh al-Ka’bah* (Beirut: Dār al-Jīl, 1411 H), hal.

para penyembah planet dari bangsa Persia dan Kaldania, mereka menganggap Ka'bah sebagai salah satu dari tujuh rumah agung. Seperti halnya kaum Yahudi yang juga menghormati Ka'bah dan para penyembah Allah sesuai dengan *millah* Ibrahim.⁴⁵

Selain sebagai tempat berpusatnya banyak kepercayaan, Makkah yang menjadi kota berdirinya Ka'bah juga merupakan kota yang sibuk dengan aktifitas dagang dan industri sehingga banyak menarik minat warga asing untuk tinggal di sana. Bahkan para warga asing diperbolehkan untuk membangun rumah-rumah mereka di sekitar area Ka'bah, baik itu dari kaum Yahudi, Nasrani, bangsa Mesir, Ethiopia, Romawi, dan yang lainnya. Pembolehan ini terjadi pada masa kepemimpinan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Saw.⁴⁶

Dari sini sangat mungkin bangsa Arab sudah mengenal istilah “salat” dari sebelum Islam datang. Mengingat bercampur-baurnya aneka bangsa dengan seperangkat budaya dan tradisi yang masing-masing mereka yakini, tentu saja bahasa atau istilah asing sedikit banyaknya teradopsi oleh bangsa Arab, yakni semisal kata “salat’.

B. Term Salat Dalam al-Qur'an Perspektif *al-Wujuh wa al-Nazha'ir*

Salah satu hal yang mesti disepakati para penggiat al-Qur'an adalah keunikannya dalam penggunaan bahasa dan pilihan istilah. Bisa dipastikan seseorang yang pandai bahasa Arab belum tentu paham isi kandungan al-Qur'an. Sebabnya karena al-Qur'an seringkali menggunakan istilah tertentu dalam bahasa Arab, tetapi penggunaan istilah itu tidak selalu sejalan dengan maknanya secara bahasa. Bahkan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa istilah dalam suatu bahasa kadangkala bisa berubah seiring dengan perubahan zaman.

Fokus penelitian ini tentu saja istilah ”salat”, di mana kata ini dengan berbagai derivasinya terulang 124 kali di dalam al-Qur'an.⁴⁷ Tetapi jika ditelusuri satu-persatu, ternyata belum tentu semua punya makna yang sama. Sebagian memang bermakna salat yang biasa dikenal, yaitu ritual ibadah yang terdiri dari rukuk, sujud, dan gerakan-gerakan lainnya. Namun sebagiannya lagi punya makna yang jauh berbeda dari makna aslinya. Bukan hanya itu, ketika kata “salat” memang bermakna salat yang berupa ritual ibadah yang sudah dikenal, itupun tidak selalu yang dibicarakan pada ayat itu adalah salat lima

⁴⁵ 'Ali Husni al-Kharbuṭli, *Tārīkh al-Ka'bah*, hal. 27.

⁴⁶ 'Ali Husni al-Kharbuṭli, *Tārīkh al-Ka'bah*, hal. 59.

⁴⁷ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufāhras li-al-fāz al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Dār al-Hadīth, 1428 H), hal. 507-509.

waktu. Diskursus ini kemudian menjadi sebuah cabang ilmu yang merupakan bagian dari *'ulūm al-Qur'an* dengan istilah *al-wujūh wa al-naẓā'ir*.⁴⁸

Istilah tersebut merupakan gabungan dari dua kata yaitu *wujūh* dan *naẓā'ir*. Kata *wujūh* adalah bentuk jamak dari *wajh* (وجه), yang bisa bermakna “wajah”, “arah”, atau “sesuatu yang menjadi tujuan yang dimaksudkan.”⁴⁹ Allah Swt. berfirman:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“*Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku (hanya) kepada yang menciptakan langit dan bumi...*”⁵⁰

Al-Zarkashi memberikan definisi terkait kata *wajh* yaitu:

اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة

“*Lafaz musytarak (memiliki arti lebih dari satu) yang digunakan pada banyak makna, seperti lafaz ummah.*”⁵¹

Maksudnya satu kata di dalam al-Qur'an, seringkali punya banyak tujuan atau maksud yang berbeda. Pada satu ayat, sebuah kata bisa bermakna berbeda dengan kata yang sama pada ayat lainnya.

Misalnya kata yang dijadikan contoh oleh al-Zarkashi tentang kata *mushtarak* adalah kata *ummah*. Kata ini terulang 49 kali di dalam al-Qur'an.⁵² Secara bahasa artinya adalah setiap kelompok yang disatukan oleh satu hal, baik disatukan dengan agama, waktu, ataupun tempat. Baik hal yang menjadi pemersatu itu bersifat paksaan maupun kehendak sendiri. Bentuk jamaknya adalah أمم (*umam*). Namun kata *ummah* tidak selalu diartikan kelompok, terkadang bermakna agama (QS. al-Zukhruf [43]: 22), bermakna waktu (QS. Yusuf [12]: 45), dan bermakna seorang imam yang dapat dijadikan teladan (QS. al-Nahl [16]: 120).⁵³

Sedangkan *naẓā'ir*, Ibnu Manẓūr memberikan definisinya sebagai berikut:

⁴⁸ Cabang ilmu ini terdapat di dua karya fenomenal tentang *'ulūm al-Qur'an* karangan al-Suyuṭi, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1436 H), hal. 263-273, dan al-Zarkashi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1376 H), Juz 1, hal. 102-112.

⁴⁹ Al-Rāghib al-Aṣḥāḥī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, hal. 855-856.

⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 1, hal. 186.

⁵¹ Al-Zarkashi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Juz 1, hal. 102.

⁵² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufāhras li-al-fāz al-Qur'an al-Karīm*, hal. 98-99.

⁵³ Al-Rāghib al-Aṣḥāḥī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, hal. 86.

وَالنَّظَائِرُ جَمْعُ نَظِيرَةٍ وَهِيَ الْمِثْلُ وَالشَّبْهُ فِي الْأَشْكَالِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ

“Nazha’ir adalah bentuk jamak dari nazhirah, yang bermakna kesamaan dan keserupaan dalam bentuk, perbuatan dan ucapan.”⁵⁴

Al-Zarkashi memberikan pengertian *al-nazā’ir* adalah كالألفاظ المتواطئة (seperti lafaz-lafaz yang saling serupa).⁵⁵

Pengetahuan tentang *al-wujūh wa al-nazā’ir* menjadi sangat penting dan bermanfaat dalam mengkaji al-Qur’an, bisa dikatakan menjadi suatu keharusan. Pada satu sisi merupakan salah satu bentuk metode tafsir tematik (*maḍū’i*), di mana seorang peneliti menelusuri kata dalam al-Qur’an kemudian menggabungkan ayat-ayat yang sama-sama memiliki keterkaitan dengan kata tersebut atau kesamaan pada akar katanya.

Ilmu ini juga dikatakan sebagai ilmu yang mengungkap *i’jāz al-Qur’an*, di mana satu kata bisa mengungkap banyak makna hingga dua puluh makna, bahkan bisa lebih atau kurang dari itu, dan fenomena ini tidak bisa didapat dari bahasa manusia. Terdapat hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab *Tārīkh*-nya yakni, “*Sesungguhnya engkau tidak akan menjadi fakih yang sebenarnya sehingga engkau melihat al-Qur’an memiliki kata yang beragam makna.*”⁵⁶

Untuk menelusuri *al-wujūh wa al-nazā’ir* istilah salat dalam al-Qur’an, penulis mengacu kepada buku karya al-Suyūṭi yakni *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an*.⁵⁷

1. Salat Lima Waktu

Istilah salat memang terkadang diartikan sebagai salat pada umumnya yaitu salat lima waktu pada QS. al-Baqarah [2]: 3,

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

“Dan mendirikan salat”

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tanwīr al-Maqbas min Tafṣīr ibn ‘Abbās* bahwa ayat tersebut maknanya adalah orang-orang yang mendirikan salat lima waktu berikut dengan menyempurnakan wudhu, rukuk, sujud, serta apapun yang wajib ditunaikan di dalam salat.⁵⁸

2. Salat Ashar

⁵⁴ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār al-Ṣadr, t.th), Juz 5, hal. 215.

⁵⁵ Al-Zarkashi, *al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur’an*, Juz 1, hal. 102.

⁵⁶ Al-Suyūṭi, *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 264.

⁵⁷ Al-Suyūṭi, *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 265.

⁵⁸ Majduddin al-fayruzabadi, *Tanwīr al-Maqbas min Tafṣīr ibn ‘Abbās* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘ilmiyah, 2011), hal. 4.

Adakalanya istilah salat dimaknai hanya salat ashar saja, seperti firman Allah Swt. pada QS. al-Ma'idah [5]: 106 berikut,

تَّحْسِنُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

“Kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat...”

Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya mengambil saksi non-muslim untuk wasiat harta warisan dalam keadaan tertentu.⁵⁹ Salah satu riwayat terkait *asbāb al-nuzūl* ayat ini adalah apa yang diriwayatkan melalui Ibnu ‘Abbas yang menyebut ada dua orang, yaitu Tamim al-Dāri dan ‘Adi Ibn Badda. Mereka berdua seringkali mondar-mandir ke Mekkah. Suatu ketika, mereka berdua ditemani seorang pemuda dari Bani Sahn bernama Budail Ibn Abi Maryam menuju ke Syam. Dalam perjalanan pemuda itu jatuh sakit dan wafat, ia berwasiat kepada Tamim dan ‘Adi agar menyerahkan harta peninggalannya kepada keluarganya, dengan menyertakan sepucuk surat yang menjelaskan barang-barang yang ditinggalkannya. Salah satu di antaranya adalah wadah yang terbuat dari ukiran perak berwarna-warni. Tamim dan ‘Adi yang tidak mengetahui isi surat itu menjual wadah tersebut dan menyerahkan sisa harta wasiat Budail kepada keluarganya. Ketika keluarga Budail menanyakan tentang wadah yang terbuat dari perak itu, Tamim dan ‘Adi mengingkarinya. Maka Nabi Saw. menyumpah keduanya. Tidak lama kemudian, barang yang hilang itu ditemukan pada seorang yang mengaku membelinya dari Tamim dan ‘Adi. Keluarga Budail datang kepada Nabi Saw. dan bersumpah bahwa kesaksian mereka lebih wajar diterima daripada sumpah mereka berdua. Maka Nabi Saw. membenarkan dan memberi wadah itu kepada keluarga yang meninggal tersebut.⁶⁰

Kalimat *tahbisunahuma min ba’di al-salat* maksudnya adalah dua orang saksi non-muslim⁶¹ itu mengucapkan sumpahnya setelah salat. Pengucapan sumpah setelah salat lantaran salat merupakan salah satu hal yang paling dihormati oleh setiap agama, diharapkan dengan selesainya salat beberapa saat yang lalu jiwa yang bersumpah atau bersaksi masih diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, dengan demikian kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian yang benar.⁶²

Sedangkan salat yang dimaksud pada ayat di atas adalah salat Ashar. Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Sebab pemeluk berbagai

⁵⁹ Al-Qurṭūbi, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 6, hal. 349-352.

⁶⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 3, hal. 280.

⁶¹ Tamim al-Dari dan ‘Adi Ibn Badda saat itu masih memeluk agama Nasrani. Lihat Al-Qurṭhubi, *al-Jami’ Liahkam al-Qur’an*, Juz 6, hal. 346-347.

⁶² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 3, hal. 282.

agama mengagungkan waktu itu (Ashar) dan menghindari kebohongan dan sumpah palsu pada waktu tersebut.⁶³

3. Salat Jenazah

Adakalanya salat yang dimaksud bukan salat lima waktu, akan tetapi salat Jenazah. Seperti pada firman Allah pada QS. al-Taubah [9]: 84 berikut:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)

“Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan jangan engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”⁶⁴

4. Salat Jumat

Adakalanya salat yang dimaksud bukan salat lima waktu atau salat Jenazah, melainkan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah pada QS. al-Jumu'ah [62]: 9 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁶⁵

5. Rahmat dan Ampunan

Allah Swt. berfirman pada QS. al-Ahzab [33]: 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

⁶³ Al-Qurthubi, *al-Jami' Liahkam al-Qur'an*, Juz 6, hal. 353.

⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 1, hal. 275.

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 3, hal. 817.

“*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.*”⁶⁶

Dalam bahasa Indonesia, berbeda antara istilah salat dan shalawat. Salat adalah seperti pengertian pada umumnya yaitu gerakan yang dimulai dengan *takbir* dan diakhiri dengan salam, sedangkan shalawat adalah ucapan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

Adapun pengertiannya dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), salat adalah rukun Islam kedua berupa ibadah kepada Allah, sedangkan shalawat adalah permohonan kepada Allah meminta keberkahan untuk Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya.⁶⁷ Padahal dalam bahasa Arab keduanya adalah “itu-itulah” juga. Keduanya berasal dari akar kata yang sama yaitu صلاة (shalla-yushalli-salatan). Kata *salat* itu bentuk *mashdamya* dan jamaknya adalah *shalawat*. Adapun kata *yuṣallūna* pada ayat di atas, tentu saja tidak diartikan salat yang berupa gerakan dan ucapan pada umumnya, sebab bagaimana mungkin Allah dan malaikat-Nya melaksanakan kegiatan tersebut.

Merujuk kepada karya tafsir Ibnu Kathīr, beliau mengutip pendapat Abu ‘Isa al-Turmuzi yang telah meriwayatkan dari Sufyan al-Thauri dan *ahl al-‘ilmi* lainnya bahwa mereka mengatakan maksud shalawat dari Allah adalah rahmat-Nya, dan shalawat dari para malaikat adalah permohonan ampun bagi yang bersangkutan.⁶⁸ Ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Lisan al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur bahwa shalawat dari Allah adalah rahmat-Nya untuk Nabi-Nya, sedangkan shalawat dari para malaikat adalah doa dan permohonan ampun.⁶⁹

Dalam QS. al-Aḥzab [33]: 41-43, disebutkan Allah pun bershalawat untuk hamba-hambanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٤٢) هُوَ
الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَحِيمًا (٤٣)

“*Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya (memohonkan*

⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jilid 3, hal. 613.

⁶⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1346.

⁶⁸ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1438 H), Juz 3, hal. 452.

⁶⁹ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Ṣadr, t.th), Juz 14, hal. 464.

ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya (yang terang benderang). Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin.”

Begitu juga dalam QS. al-Baqarah [2]: 157 berikut:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)

“Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁷⁰

6. Mendoakan

Adakalanya makna istilah salat adalah mendoakan, sebagaimana pada QS. al-Taubah [9]: 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷¹

Penggunaan istilah salat dengan arti doa juga pernah digunakan Nabi Saw. tatkala beliau menerima zakat. *“Dari ‘Abdullāh bin Abi Aufa, dahulu Rasulullah Saw. apabila diserahi zakat oleh suatu kaum, beliau lantas mendoakan mereka (اللهم صل عليهم). Lalu datanglah ayahku dengan membawa zakatnya yang hendak diserahkan kepada Nabi Saw., kemudian beliau berdoa, (اللهم صل على آل أبي أوفى) Ya Allah rahmatilah keluarga Abi Aufa.”⁷²*

Rasulullah Saw. juga pernah mendoakan istri Jabir yang telah meminta kepadanya agar mendoakan untuk dirinya dan suaminya, yaitu:

صلى الله عليك وعلى زوجك

“Semoga Allah melimpahkan berkah dan rahmat kepadamu juga kepada suamimu”⁷³

7. Agama

Istilah salat terkadang bermakna agama, sebagaimana firman Allah pada QS. Hud [11]: 87 berikut:

⁷⁰ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 3, hal. 452.

⁷¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jilid 2, hal. 279.

⁷² Al-Qurṭūbi, *al-Jamī’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 8, hal. 249.

⁷³ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 3, hal. 452.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧)

“Wahai Shu’aib, apakah salatmu (agamamu) yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta menurut cara yang kami kehendaki? (Benarkah demikian, padahal) sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi cerdas?”⁷⁴

8. Membaca al-Qur’an

Istilah salat juga adakalanya bermakna membaca al-Qur’an atau melafazhkan bait-bait doa, sebagaimana yang terdapat di dalam QS. al-Isra’ [17]: 110 berikut:

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)

“...Janganlah engkau mengeraskan salatmu dan janganlah (pula) merendhkannya. Usahakan jalan (tengah) di antara (kedua)-nya.”

Kata salat pada ayat di atas bisa dimaknai larangan berdoa dengan suara keras, larangan membaca al-Qur’an dengan keras ketika salat atau di luar salat. Pendapat ini seperti yang tertera pada kitab tafsir karya al-Shaukani, bahwa ayat ini memiliki beberapa riwayat tentang *asbāb al-nuzūl*.⁷⁵

- a. Dari Ibnu ‘Abbas, suatu hari Rasulullah Saw. berdoa setelah melaksanakan salat. Dalam doanya tersebut beliau berkata, “*Ya Allāh Ya Rahmān.*” Beberapa kaum musyrikin mendengar perkataan Nabi tersebut, kemudian mereka berkata, “*Lihatlah oleh kalian lelaki yang sudah keluar dari agama itu (Nabi Muhammad Saw.), ia melarang kita menyeru dua Tuhan, sedangkan ia melakukannya.*” Menyikapi tindakan kaum musyrikin itu Allah menurunkan ayat di atas. ‘Aishah juga berpendapat bahwa ayat ini terkait doa.
- b. Dari Ibnu ‘Abbas, dahulu Nabi Saw. apabila salat dengan para sahabatnya, beliau mengeraskan bacaan al-Qur’annya. Kemudian apabila kaum musyrikin mendengarnya, mereka lantas menghina beliau serta al-Qur’an dan apa yang disyariatkan melaluinya. Merespon hal ini, Allah menurunkan ayat tersebut (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ).

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jilid 2, hal. 319.

⁷⁵ Al-Shaukani. *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1414 H), Juz 3, hal. 315-316.

- c. Dari Muhammad Ibn Sirrin, aku dikabarkan bahwa Abu Bakar dahulu apabila membaca al-Qur'an dengan merendahkan suaranya, dan adapun 'Umar bin Khaṭṭab mengeraskannya. Lalu 'Umar bertanya kepada Abu Bakar terkait alasannya membaca al-Qur'an dengan suara pelan. Menurut Abu Bakar, Allah telah mengetahui meskipun dengan suara pelan. Beliau (Abu Bakar) bertanya sebaliknya kepada 'Umar, lalu beliau menuturkan bahwa dengan mengeraskan suara bacaan al-Qur'annya itu beliau ingin menampik setan dalam hatinya dan agar tidak mengantuk. Tatkala ayat ini (QS. al-Isra' [17]: 110) turun, 'Umar menyuruh Abu Bakar agar mengeraskan sedikit bacaan al-Qur'annya, dan sebaliknya beliau menyuruh 'Umar untuk memelankan suaranya sedikit. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan, Rasulullah Saw. mengeraskan bacaan al-Qur'annya ketika masih di Makkah, lalu Allah menurunkan ayat di atas.

Cukup jelas yang dimaksud dengan istilah salat pada QS. al-Isra' [17]: 110 bukan salat dalam makna umum. Namun perlu digarisbawahi, terkait larangan itu jika alasannya (*illat*) sangat nampak yakni berupa gangguan atau penghinaan terhadap al-Qur'an. Jika tidak, tentu saja larangan pada ayat itu bisa berubah menjadi boleh.

9. Rumah Ibadah Yahudi dan Nasrani

Selain makna-makna dari istilah salat yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga di dalam al-Qur'an kata salat yang justru bermakna tempat ibadah orang Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hajj [22]: 40 berikut:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠)

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

Merujuk kepada al-Qur'an terjemahan versi Kementerian Departemen Agama RI,⁷⁶ beberapa istilah itu diterjemahkan menjadi makna-makna berikut:

- صوامع (*ṣawāmi* ') diterjemahkan menjadi biara-biara Nasrani.
- بيع (*biya* ') diterjemahkan menjadi gereja-gereja.
- صلوات (*ṣalawāt*) diartikan dengan rumah-rumah ibadah orang Yahudi.
- مساجد (*masājid*) diartikan dengan masjid yang dikenal umat Islam pada umumnya.

Sedangkan Ibnu Kathīr dalam karya *masterpiccnya* menyebutkan bahwa sahabat Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa makna kata "*shalawat*" di ayat ini adalah كنانس النصارى (*kanā'is al-naṣāra*) atau rumah ibadah umat Kristen. Lain halnya dengan al-'Aufi yang juga dari Ibnu 'Abbas begitu pula *mufasssir* lainnya seperti 'Ikrimah, al-Dhahak, dan Qatadah yang berpendapat kata "*shalawat*" pada ayat ini bermakna كنانس اليهود (*kanā'is al-yahūd*) atau rumah ibadah umat Yahudi (sinagog)⁷⁷

10. Masjid

Istilah salat yang tidak sesuai dengan makna aslinya juga terdapat pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa' [4]: 43 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ...

"Wahai orang-orang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk..."

Ayat al-Qur'an yang menggunakan kalimat larangan *laa taqrabu*, juga terdapat pada QS. al-Isra' [17]: 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Larangan mendekati zina itu tentu mudah dipahami, yakni larangan untuk melakukan hal apapun walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan zina itu sendiri.⁷⁸ Menurut penulis, sangat jelas dalam zina itu ada pembunuhan akibat mengeluarkan sperma bukan pada tempatnya yang sah. Imbasnya berpotensi untuk menggugurkan janin yang dikandung karena malu, walaupun dibiarkan hidup, biasanya ia akan ditelantarkan tanpa tumbuh dengan kasih sayang dan

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 2, hal. 478.

⁷⁷ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 3, hal. 205-206.

⁷⁸ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, Vol. 7, hal. 80.

pendidikan sepenuhnya dari orangtua. Pada sisi lain, perzinaan juga membunuh karakter masyarakat dari segi kemudahannya untuk melampiaskan nafsu pada tempat yang salah. Hal ini berakibat kehidupan rumah tangga sedemikian rapuh bahkan berujung kepada perceraian, penelantaran anak, dan rusaknya hubungan harmonis antara keluarga besar suami dan istri.

Sedemikian jelas dampak buruk dari larangan mendekati zina, lalu bagaimana dengan larangan mendekati salat bagi orang yang sedang mabuk. Secara nalar, orang yang sedang mabuk jangankan melaksanakan salat, untuk berdiri saja tentunya ia tidak seimbang.

Untuk mengetahui apa makna kata salat dalam ayat di atas, penulis merujuk kepada apa yang terdapat dalam karya tafsir al-Qurṭubi. Beliau mengutip pendapat al-Syafi'i bahwa yang dimaksud "jangan mendekati salat" adalah jangan mendekati tempat salat (مواضع الصلاة) alias tempat mengerjakan salat, yaitu masjid.⁷⁹

Wahbah al-Zuhaili menuturkan dalam karyanya, sebagian pakar tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata salat pada ayat ini adalah perbuatan salat dalam arti yang sebenarnya, sehingga maksudnya adalah jika kalian hendak melaksanakan salat janganlah kalian mabuk, dan ketika melaksanakan salat janganlah kalian dalam keadaan mabuk. Berbeda dengan al-Shafi'i, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Hasan al-Baṣri yang berpendapat bahwa dalam rangkaian ayat tersebut terdapat kata yang disembunyikan, yaitu مواضع (tempat). Sehingga artinya adalah janganlah kalian mendekati tempat-tempat salat, yaitu masjid. Penyebutan tempat salat (masjid) dengan hanya menggunakan kata salat merupakan kiasan (*majaz*) yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Dalil lainnya adalah kata (صلوات) yang ditafsirkan Ibnu 'Abbas dengan tempat ibadah kaum Yahudi.⁸⁰

Mengikuti pemaparan pendapat di atas, bisa dikatakan makna larangan pada kalimat "*lā taqrabu al-ṣalāh*" adalah larangan untuk mendekati tempat-tempat salat, jadi kata "salat" dalam ayat tersebut diartikan tempat-tempat salat (masjid).

Setelah membahas *al-wujūh* (satu kata dengan pengertian berbagai makna) dari kata salat, pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu *al-nazā'ir* (satu makna diungkap dengan berbagai istilah). Istilah salat dengan berbagai derivasinya terulang 124 kali di dalam al-Qur'an. Namun al-Qur'an banyak menggunakan istilah lain untuk mengungkapkan makna salat itu sendiri, di antaranya:

1. Zikir

⁷⁹ Al-Qurṭubi, *al-Jami' li-aḥkām al-Qur'an*, Juz 5, hal. 202.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 5, hal. 82.

Kata zikir⁸¹ di dalam al-Qur'an bisa bermakna salat, yakni ketika Allah Swt. menyebut *dzikrullah* pada QS. al-Jumu'ah [62]: 9. Perintah untuk bersegera kepada *dzikrullah* ternyata maksudnya adalah salat Jumat.⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*⁸³

Kadangkala kata *dhikir* itu bermakna salat lima waktu, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah [2]: 239 dan QS. Shad [38]: 32 berikut:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)

*“...Lalu, apabila kamu telah aman, ingatlah Allah (salatlah) sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.”*⁸⁴

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ (٣٢)

“Maka, dia berkata, “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai ia (matahari atau kuda itu) bersembunyi di balik tabir (hilang dari pandangan).”

Ayat ini berkisah tentang Nabi Sulaiman As. yang mengakui telah lalai dari mengerjakan salat. Ibnu Kathīr dalam karyanya menjelaskan, banyak dari kalangan ulama *salaf* dan para ahli tafsir yang telah menceritakan bahwa ayat ini mengisahkan Nabi Sulaiman As. yang telah disibukkan oleh penampilan kuda-kuda itu hingga terlewatkan darinya salat Ashar. Tetapi yang pasti Nabi Sulaiman As. tidak meninggalkannya dengan sengaja, melainkan lupa. Seperti kesibukan yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad Saw. pada hari penggalian parit (perang Khandaq) hingga salat Ashar terlewatkan olehnya dan baru mengerjakannya sesudah mentari tenggelam.⁸⁵

2. Qiyam

⁸¹ ذكر dan berbagai derivasinya terulang lebih dari 290 kali di dalam al-Qur'an, beberapa di antaranya bermakna salat. Ahmad ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, hal. 332-338.

⁸² Al-Qurṭubi, *al-Jami' li-ahkām al-Qur'an*, Juz 18, hal. 107.

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 3, hal. 817.

⁸⁴ Lihat al-Qurṭubi, *al-Jami' li-ahkām al-Qur'an*, Juz 3, hal. 225.

⁸⁵ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 4, hal. 30.

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢)

“Wahai orang yang berkelumun (Nabi Muhammad), bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sedikit.” QS. al-Muzzammil [73]: 1-2.

Bagi para penggiat al-Qur’an, tentu sudah sangat paham bahwa ayat kedua dari surat al-Muzzammil adalah bangun untuk mendirikan salat. Namun *zhahir* ayat menggunakan kata “*qum*” yang merupakan *fi’il amr* (bentuk kata kerja perintah) dari kata قام (*qāma*). Qurasih Shihab memberikan pengertiannya secara bahasa terkait kata *qum* itu. Menurutnya, kata قُمْ (*qum*) terambil dari kata قَوْم (*qawama*) yang kemudian berubah menjadi قام (*qāma*) yang secara umum diartikan sebagai *melaksanakan sesuatu secara sempurna dalam berbagai seginya*. Perintah al-Qur’an dalam bentuk kata *qum* hanya ditemukan dua kali dalam al-Qur’an, masing-masing pada ayat kedua surat ini dan surat al-Muddaththir.⁸⁶

3. Rukuk

Adakalanya makna salat diistilahkan dengan kata *ruku’*. Sebagaimana yang tertuang pada QS. al-Baqarah [2]: 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Rukuk secara literal adalah الإِنْجِنَاءُ بِالشَّخْصِ وَكُلُّ مُنْحِنٍ رَاكِعٌ (membungkukkan tubuh, dengan demikian setiap orang yang membungkuk adalah orang yang rukuk). Allah telah menjadikan rukuk sebagai ibarat untuk salat, ini lantaran rukuk merupakan rukun di dalam salat. Menurut satu pendapat, rukuk disebutkan pada ayat ini karena salat kaum Bani Israil tidak memiliki rukuk. Selain itu, rukuk merupakan perbuatan yang paling berat bagi orang-orang pada masa jahiliyah.⁸⁷

Ibnu Kathīr menambahkan, maksud perintah rukuk (واركعوا) pada ayat ini adalah ajakan kepada kaum Yahudi agar mereka melakukan rukuk (salat) bersama orang-orang yang rukuk dari kalangan umat Nabi Muhammad Saw.. Singkatnya, jadilah kalian membersemai dan termasuk golongan mereka (kaum muslimin).⁸⁸

4. Sujud

Selain rukuk, istilah sujud juga digunakan al-Qur’an untuk mengungkapkan makna salat, seperti yang terdapat pada QS. al-Syu’ara [26]: 219 berikut:

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, hal. 403.

⁸⁷ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 1, hal. 344-345.

⁸⁸ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 1, hal. 151.

وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩)

“Dan (melihat) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.”

Al-Qurṭubi mengutip pendapat Mujahid dan Qatadah yang berpendapat kalimat *fi al-sājidiin* pada ayat ini maksudnya adalah *fi al-muṣallīn*. Menurut satu pendapat lain, makna dari ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad Saw. ketika salat melihat dengan hatinya siapa orang dibelakangnya sebagaimana beliau melihat seseorang di depannya.⁸⁹ Pernyataan ini diperkuat dengan sabda Nabi Saw. yang dikutip al-Razi dalam karyanya,⁹⁰

أَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي

“Sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian. Karena demi Allah, sungguh aku benar-benar melihat kalian dari balik punggungku.”

Selaras dengan sebelumnya, al-Zamakhshari juga memaknai *al-sajidin* (orang-orang yang sujud) dengan *al-mushallun* (orang-orang yang salat).⁹¹ Al-Qur’an menggunakan kata sujud untuk mengungkapkan makna salat karena seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah pada saat ia bersujud.⁹² Begitu juga yang termaktub dalam QS. al-‘Alaq [96]: 19,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)

“...Sujud dan mendekatlah (kepada Allah).”

Mengenai kata sujud pada ayat ini, al-Mawardi mengutarakan dua pendapat para pakar tafsir di mana keduanya sepakat bahwa yang dimaksud adalah perintah melaksanakan salat.⁹³

5. *Istighfar*

Istilah lainnya untuk mengungkapkan makna salat adalah *istighfar*. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Dzariyat [51]: 18 berikut:

⁸⁹ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 13, hal. 144.

⁹⁰ Fakhrudin al-Razi, *Tafsīr al-Kabīr-Mafātih al-Ghaib* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi, 1420 H), Juz 24, hal. 537.

⁹¹ Al-Zamakhshari, *al-Kashaf ‘an Haqāiq Ghawāmidh al-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Arabi, 1407 H), Juz 3, hal. 341.

⁹² Wahbah al-Zuhāili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 19, hal. 238.

⁹³ Al-Mawardi, *al-Nukāt wa al-‘Uyūn* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.th), Juz 6, hal. 309.

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)

“Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah).”

Majduddin al-Fairuzabadi menuliskan dalam karyanya yang merupakan himpunan pendapat Ibnu ‘Abbas bahwa *yastaghfirun* bermakna *yushallun* (mereka senantiasa melaksanakan salat).⁹⁴

Husain al-Damaghani yang membuat kitab indeks *al-wujūh wa al-nazā’ir* di dalam al-Qur’an, beliau menyebutkan ada tiga ayat yang menggunakan kata *istighfār* namun bermakna salat. Salah satunya pada surat al-Dharyyat di atas, lalu pada ayat berikut.⁹⁵

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (١٧)

“(Juga) orang-orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 17)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

“Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau (Muhammad) berada di antara mereka dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan.” (QS. al-Anfal [8]: 33)

6. Al-Qur’an

Kata “al-Qur’an” terulang sebanyak 58 kali di dalam al-Qur’an.⁹⁶ Ada satu ayat yang menggunakan kata “al-Qur’an” namun bermakna salat khususnya salat Shubuh, yaitu yang terdapat pada QS. al-Isra’ [17]: 78 berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Shubuh. Sesungguhnya salat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Para *mufassir* berpendapat makna kata *قرآن الفجر* pada ayat ini adalah salat Shubuh.⁹⁷ Penggunaan kata istilah “al-Qur’an” untuk menunjukkan makna salat

⁹⁴ Majduddin al-fayruzabadi, *Tanwīr al-Maqbas min Tafsiṛ ibn ‘Abbās*, hal. 555.

⁹⁵ Al-Husain al-Damaghani, *Islāh al-Wujūh wa al-Nazā’ir fi al-Qur’an al-Karīm* (Beirut: Dār al-‘Ilmi, 1983), hal 341.

⁹⁶ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li-alfāz al-Qur’an al-Karīm*, hal. 649.

⁹⁷ Al-Shaukani, *Fath al-Qadīr*, Juz 3, hal. 298.

tentu ada maksud dan pesan yang dalam. Hal ini dijelaskan al-Zamakhshari bahwa para malaikat siang turun dan para malaikat malam naik tatkala mereka bergantian melaksanakan tugas. Salat Shubuh disebut *qur'an* yang artinya bacaan karena bacaan al-Qur'an di dalam salat adalah rukun, sebagaimana salat juga disebut dengan rukuk, sujud dan qunut. Bisa juga lafal *قرآن الفجر* adalah sebagai dorongan agar bacaan al-Qur'an dalam salat Shubuh lebih panjang.⁹⁸

7. Qunut

Menurut al-Rāghib al-Aṣḥānī, kata *القنوت* berasal dari kata *قنت*, artinya adalah senantiasa taat yang disertai dengan ketundukkan atau kekhusyukkan. Terkadang ia juga diartikan dengan salah satu dari keduanya (taat atau ketundukkan). Seperti pada firman Allah berikut:

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (٢٦)

“Milik-Nyalah siapa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepada-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas, ada ulama yang berpendapat bahwa makna *qunut* adalah tunduk, namun ada jg yang berpendapat bahwa maknanya adalah taat. Ada juga lainnya yang mengatakan maknanya adalah diam, meskipun yang dimaksud bukanlah diam sepenuhnya, tetapi sikap diam seperti yang dikehendaki Nabi Saw. tatkala bersabda:

إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الأدميين, إنما هو قرآن وتسبيح

“Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ada percakapan manusia. karena salat itu adalah (tempat untuk membaca) al-Qur'an dan tasbih.”

Kemudian ketika Nabi Saw. ditanya, *أي الصلاة أفضل؟* (salat yang bagaimanakah yang paling utama?). maka beliau menjawab, *طول القنوت* (salat yang lama *qunūtnya*), yakni lama dalam menyibukkan diri untuk beribadah serta menolak segala sesuatu selainnya. Demikian al-Rāghib al-Aṣḥānī menjelaskan.⁹⁹

Namun ada satu ayat yang menggunakan istilah *qunut* tetapi bermakna salat, dan ini merupakan satu-satunya ayat yang menggunakan kata *قانت* seperti firman Allah berikut:¹⁰⁰

⁹⁸ Al-Zamakhshari, *al-Kasyaf ‘an Haqāiq Ghawāmidh al-Tanzīl*, Juz 2, hal. 687.

⁹⁹ Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’an*, hal. 684-685.

¹⁰⁰ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li-al-fāz al-Qur’an al-Karīm*, hal. 661.

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩)

“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang bcribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhan-Nya?. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.”

Ada empat pendapat para mufassir terkait makna *qunut* pada ayat di atas:¹⁰¹

Pertama, maknanya adalah orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan, dan ini pendapat Ibnu Mas’ud.

Kedua, Orang yang senantiasa *khusyu’* di dalam shalatnya, dan ini pendapat Ibnu Syihab.

Kctiga, Orang yang berdiri melaksanakan salat, ini pendapat Yahya ibn Sallam.

Kcempat, pendapat terakhir adalah orang yang menyeru Tuhan-Nya.

8. *Hasanat*

Istilah *hasanat* berasal dari kata *حسن* (*hasuna*) yang bermakna baik atau bagus. Kata ini merupakan ungkapan terhadap setiap hal yang indah dan disukai. Sesuatu yang dikatakan baik atau bagus itu ada tiga macam, yakni dianggap baik oleh akal, dianggap baik oleh hawa nafsu dan dianggap baik oleh indera. Sedangkan *الحسنة* digunakan untuk mengungkapkan setiap kenikmatan yang membahagiakan yang didapat oleh seseorang, baik pada jiwaanya, raganya, ataupun pada kondisi-kondisi yang berkaitan dengannya. Lawan kata *الحسنة* adalah *السيئة*.¹⁰²

Istilah *hasanah* adakalanya bermakna salat, khususnya salat lima waktu. Sebagaimana dalam firman Allah berikut:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang yang selalu mengingat (Allah).”

Mengenai kata *hasanāt* pada ayat ini, Mujahid berpendapat maknanya adalah ucapan *subhānallāh walhamdulillāh wa lā ilāha illallāh wallāhu akbar*.

¹⁰¹ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 15, hal. 239.

¹⁰² Al-Rāghib al-Aṣṣafahāni, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’an*, hal. 235.

Berbeda dengan Mujahid, para ahli *ta'wil* dari kalangan para sahabat dan *tabi'in* berpendapat maknanya adalah salat lima waktu.¹⁰³

Pada dasarnya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, terutama perbuatan itu adalah salat. Nabi Saw. bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَّا عَفَرَ لَهُ

“Dari ‘Ali bin Abi Talib, Abu Bakar telah bercerita padaku bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda: “Tidaklah seorang muslim melakukan dosa, lalu ia melaksanakan wudhu’ dan salat dua rakaat, melainkan diberikan ampunan bagi dosanya.”¹⁰⁴

Jika menggunakan makna *al-hasanah* seperti pada penjelasan di atas, maka salat sebagai puncak ibadah sudah barang tentu dapat menghadirkan kebahagiaan dan penghapusan kesalahan yang telah lalu. Bahkan salat merupakan kesejukan bagi Nabi Saw. seperti dalam sabdanya:

وجعلت قرة عيني في الصلاة

“Allah menjadikan salat sebagai kesejukanku.”¹⁰⁵

Oleh karena itu, sangat masuk akal jika kata *الحسنات* pada ayat di atas diartikan dengan salat. Lebih-lebih salat adalah perbuatan yang seharusnya menjadi kenangan terindah bagi manusia selama hidup di dunia, di mana apabila meninggalkannya justru menjadi kenangan pahit ketika nanti di akhirat.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣)

“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat.” (QS. al-Muddatstsir [74]: 42-43).

Selain itu, salat merupakan ibadah yang paling utama, dan dapat mencegah pelakunya untuk bertindak yang tidak sewajarnya. Seperti pada firman Allah berikut:

¹⁰³ Al-Qurṭubī, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 9, hal. 110.

¹⁰⁴ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 1, hal. 415-416.

¹⁰⁵ Hadis ini dan penjelasannya terdapat dalam kitab karya ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salām, *Shajarah al-Ma’ārif* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1414 H), hal. 61.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

“*Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

9. Masjid

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, istilah salat bisa bermakna masjid (QS. al-Nisa’ [4]: 43, sebaliknya istilah masjid bisa bermakna salat. Seperti pada firman Allah Swt. berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (٣١)

“*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*” (QS. al-A’raf [7]: 31).

Meskipun disebutkan *asbāb al-nuzūl* ayat ini berkenaan dengan kaum jahiliyah yang *tawāf* di Ka’bah dalam keadaan telanjang, namun maksud kata *masjīd* pada ayat tersebut bermakna salat, dan memang di dalam hadis pun banyak disebutkan kesunahan memakai pakaian yang indah tatkala hendak melaksanakan salat, terlebih lagi salat Jumat dan salat Hari Raya. Sunah juga memakai wewangian, karena wewangian termasuk ke dalam perhiasan, juga memakai siwak.¹⁰⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, (*inda kulli masjīd*) yang dimaksud dengan *masjīd* pada ayat ini adalah *tawāf* dan salat. Kata *masjīd* di sini adalah bentuk majaz *mursal*, *‘alaqahnya* adalah *mahalliyah* (tempat), sebab tempat *thawaf* dan salat disebut masjid. Dari sisi penyebutan adalah tempatnya (masjid), sedangkan yang dimaksud adalah keadaan dalam tempat itu.¹⁰⁷

Ada juga ulama yang mengartikan ayat ini dalil kewajiban menutup aurat secara umum terlebih ketika salat, dan inilah pendapat yang dibenarkan oleh al-Qurṭubi.¹⁰⁸ Senada dengan al-Qurṭubi, Quraish Shihab mengartikan ayat ini sebagai perintah menutup aurat setiap memasuki dan berada di masjid, baik

¹⁰⁶ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 2, hal. 193.

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 8, hal. 180.

¹⁰⁸ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 7, hal. 190.

masjid dalam arti bangunan khusus maupun dalam pengertian yang luas, yakni persada bumi.¹⁰⁹

10. Tasbih

Tasbih dalam bahasa Indonesia adalah untaian butir manik-manik yang dipakai untuk menghitung ucapan *tahīl*, *tasbīh*, dan sebagainya. Bisa juga bermakna pembacaan puji-pujian kepada Allah Swt. dengan mengucap *subhānallāh*.¹¹⁰ Sebenarnya kata “tasbih” berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata تسبيح yang artinya berjalan cepat di atas air atau udara. Kemudian تسبيح (tasbih) diartikan berjalan cepat dalam beribadah kepada Allah.¹¹¹

Dalam al-Qur’an, kata *tasbīh* dengan bentuk سَبَّحَ (kata kerja perintah) terdapat delapan belas kali.¹¹² Salah satunya yang termaktub pada QS. Thaha [20]: 130 berikut:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (١٣٠)

“Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang.”

Para ahli *ta’wīl* banyak yang menjadikan ayat ini sebagai isyarat salat lima waktu.¹¹³ Begitu juga dengan al-Zuhaili dalam penjelasannya terkait makna yang terkandung dari ayat ini. Meskipun kata yang digunakan adalah *tasbīh*, namun maknanya adalah salat.¹¹⁴ Pendapat Ibnu ‘Abbas dan Sufyan al-Thauri, setiap kata تسبيح (tasbih) di dalam al-Qur’an maknanya adalah salat.¹¹⁵

Demikian beberapa bentuk *al-wujūh* (satu kata dengan beragam makna) dan *al-naẓā’ir* (satu kata diungkap dengan berbagai istilah) di dalam al-Qur’an.

C. Salat Para Nabi Terdahulu

¹⁰⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 4, hal. 87.

¹¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1637.

¹¹¹ Al-Rāghib al-Aṣṣafahāni, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’an*, hal. 392.

¹¹² Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li-al-fāz al-Qur’an al-Karīm*, hal. 416.

¹¹³ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-aḥkām al-Qur’an*, Juz 11, hal. 261.

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 16, hal. 305.

¹¹⁵ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-aḥkām al-Qur’an*, Juz 19, hal. 150.

Al-Qur'an mengabarkan mengenai syariat salat yang juga Allah perintahkan untuk para Nabi terdahulu. Meskipun secara detil tidak dijelaskan bagaimana tatacara (*kaiyyah*) mereka melaksanakan salat. Penulis berusaha menelusuri al-Qur'an dengan berpatokan kepada buku indeks al-Qur'an karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi menggunakan kata kunci صلى dan berbagai derivasinya, dan didapati ada sembilan ayat yang mengisyaratkan adanya syariat salat pada umat terdahulu.¹¹⁶

1. Salat Nabi Zakaria

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (٣٩)

“Lalu, malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang Nabi di antara orang-orang shalih.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 39).

2. Salat Nabi Musa

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧)

“Telah Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya (Harun), “Ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaumu, jadikanlah rumah-rumahmu itu kiblat (tempat ibadah), dan tegakkanlah salat. Gembirakanlah orang-orang mukmin.” (QS. Yunus [10]: 87).

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)

“Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku.” (QS. Thaha [20]: 14).

3. Salat Nabi Ibrahim

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ ...

¹¹⁶ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li-al-fāz al-Qur'an al-Karīm*, Kairo, hal. 507-509.

“Ya Tuhanku kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya (dan berada) di sisi rumah-Mu (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (demikian itu kami lakukan) agar mereka melaksanakan salat...(QS. Ibrahim [14]: 37).

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠)

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat . Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.” (QS. Ibrahim [14]: 40).

4. Salat Nabi Isa

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١)

“Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku.” (QS. Maryam [19]: 31).

5. Salat Nabi Isma'il

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥٥)

“Dia selalu menyuruh keluarganya untuk (menegakkan) salat dan (menunaikan) zakat. Dia adalah orang yang diridhai oleh Tuhannya.” (QS. Maryam [19]: 55).

6. Salat Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٣)

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (QS. al-Anbiya [21]: 73).

7. Salat Luqman

يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)

“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap

apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.”(QS. Luqman [31]: 17).

Apabila diperhatikan dari kesepuluh ayat yang telah dipaparkan, memang tidak disebutkan secara detil nama-nama para Nabi yang lain. Namun hal ini bisa dibuktikan melalui keumuman makna ayat-ayat di atas dan sabda Nabi Saw. berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ، بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ، وَوَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

“Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya kami para Nabi telah diperintahkan dengan tiga perkara, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat.”(HR. al-Baihaqi).

Dari hadis ini bisa disimpulkan terkait syariat salat memang diperintahkan Allah Swt. kepada para Nabi *ridhwanullāh ‘alaihim* tak terkecuali umatnya.

Tidak sampai di situ, penulis mendapati sebuah artikel di internet yang membahas ibadah para Nabi di dalam Kitab Injil.¹¹⁷ Untuk mendapatkan kepastian yang utuh, maka penulis *download* salah satu aplikasi Injil yang ada di *playstore* android.¹¹⁸ Tujuannya agar memastikan bahwa rujukan yang hendak ditulis benar-benar adanya terdapat di Kitab suci umat Kristiani tersebut.

“Jawabnya: “Bukan, tetapi akulah panglima balatentara Tuhan. Sekarang aku datang.” Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya: “Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?”(Yosua 5: 14).

“Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah Pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka.” (Bilangan 20: 6).

“Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan: “Amin, amin!”, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah.”(Nehemia 8: 6).

“Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah

¹¹⁷ <https://www.islampos.com/ayat-alkitab-ungkap-soal-sujud-gerakan-salat-yang-diajarkan-dalam-islam-222740/> (diakses pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 11:41 WIB).

¹¹⁸ Alkitab Versi 4.8.1 Via Android.

Yerusalem, dia berlutut tiga kali sehari, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.”(Daniel 6: 10).

“Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.”(Mazmur 95: 6).

“Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian...”(Keluaran 12: 27-28).

“Maka ia (Isa) maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, malainkan seperti yang Engkau kehendaki.”(Matius 26: 39).

“Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata: “Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami...”(Keluaran 34: 8-9).

“Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah.”(Ayub 1: 20).

“Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan: “Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.” (II Tawarikh 7: 3).

Pemberitaan dari Kitab Injil di atas setidaknya bisa menjadi sebuah hipotesa terkait gerakan-gerakan ritual ibadah para umat terdahulu terdapat gerakan sujud dan rukuk, tidak menutup kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah salat. Meskipun kenyataannya keotentikan Injil masih sangat dipertanyakan bagi umat Islam.

D. Salat Ahlu Kitab

Ahlu Kitab secara etimologi berasal dari dua suku kata, *ahlun* dan *kitab*. Umumnya kata *اهل* selalu disandarkan (*idhofah*) kepada kata lain sehingga membentuk suatu pengertian baru. Misalnya dalam keterangan al-Raghib, *اهل الرجل* adalah orang yang bersatu dengannya dalam garis *nasab* (keturunan), agama atau yang semacamnya seperti tempat bekerja, rumah, dan negara. Sebenarnya yang dinamakan keluarga seseorang adalah orang yang bersatu dengannya dalam tempat tinggal yang sama. Namun kemudian makna tersebut mengalami perluasan, sehingga yang disebut sebagai keluarga seseorang adalah orang yang bersatu dengannya dalam garis keturunan. Adapun *اهل البيت* pengertian yang *masyhur* (populer) adalah keluarga Nabi Saw. secara mutlak. Seperti firman Allah *Ta’ala* pada QS. al-Ahzab [33]: 33:¹¹⁹

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

¹¹⁹ Al-Rāghib al-Aṣṣḥānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’an*, hal. 96.

“*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait.*”

Terkadang yang dimaksud *أهل الرجل* adalah istrinya. Sedangkan *أهل الإسلام* adalah orang-orang yang disatukan oleh agama Islam.¹²⁰ Apabila dikatakan *أهلاً ومرحباً* maknanya adalah ucapan penghormatan kepada orang yang datang, di mana arti sebenarnya adalah anda mendapatkan tempat yang lapang di sisi kami beserta keluarga yang engkau kasihi.¹²¹

Sedangkan *كتاب* maknanya adalah menggabung (menjahit) kulit dengan kulit lainnya. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat *كُتِبَ السِّقَاءُ* (aku menjahit kulit kantong geriba). Pada umumnya, kata *kitab* digunakan untuk mengartikan penggabungan satu huruf dengan huruf lainnya melalui tulisan, dan terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan penggabungan satu huruf dengan huruf lainnya melalui lafal. Dari sini *Kalamullāh* (al-Qur'an) juga dinamakan *الكتاب* meskipun kalam tersebut tidak ditulis. Seperti pada firman-Nya berikut.¹²²

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

“*Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*” (QS. al-Baqarah [2]: 2).

Dari pengertian di atas, kata *ahlun* jika disambung dengan *al-kitab*, nampaknya yang paling sesuai pengertiannya secara bahasa adalah orang-orang yang beragama sesuai dengan al-Kitab. Dengan ungkapan lain, mereka adalah para penganut atau pengikut al-Kitab.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), al-Kitab adalah Kitab Suci agama Kristen yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.¹²³ Sedangkan Ahlulkitab adalah orang yang berpegang kepada ajaran Kitab Suci yang bukan Islam.¹²⁴

Menurut Quraish shihab, Ahlu Kitab terdiri dari kaum Yahudi dan Nasrani, bahkan sementara ulama memasukkan dalam pengertiannya kelompok yang diduga memiliki Kitab Suci.¹²⁵

Al-Baiḍawī ketika menafsirkan QS. al-Ma'idah [5]: 5, beliau mengatakan bahwa Ahlu Kitab mencakup orang-orang yang diberikan kepada mereka al-Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.¹²⁶

¹²⁰ Ahmad ibnu Fāris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 1, hal. 150.

¹²¹ Al-Rāghib al-Aṣṣafahānī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an*, hal. 97.

¹²² Al-Rāghib al-Aṣṣafahānī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an*, hal. 97.

¹²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 42.

¹²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 21.

¹²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, hal. 64.

Term *Ahlul Kitāb* disebutkan secara langsung di dalam al-Qur'an sebanyak 31 kali dan tersebar di sembilan surat yang berbeda. Kesembilan surat tersebut adalah al-Baqarah, Alu 'Imrān, al-Nisa', al-Ma'idah, al-Ankabut, al-Aḥzab, al-Hadīd, al-Hashr, dan al-Bayyinah.¹²⁷ Dari kesembilan surat tersebut, hanya satu yang termasuk surat *makiyyah*, yaitu surat al-Ankabut.¹²⁸ Bisa disimpulkan sementara bahwa konteks periode dakwah kepada Ahlu Kitab lebih banyak pada saat Nabi Saw. dan kaum muslimin telah hijrah ke Madinah.

Terkait perihal salat, sebelumnya telah dibahas bahwa para Nabi terdahulu secara jelas memang melaksanakan syariat salat. Para Ahlu Kitab-di mana mereka adalah pembawa ajaran Nabi terdahulu-sudah pasti ada syariat salat yang menjadi bagian ritual ibadahnya. Meskipun di sisi lain tidak bisa dipastikan apakah bentuk salat yang mereka jalankan sama persis dengan para Nabi terdahulu.

Pada QS. al-Ma'idah [5]: 12, terdapat isyarat mengenai ibadah salat yang dahulu Allah perintahkan kepada Bani Israil, di mana mereka adalah cikal bakal lahirnya agama Yahudi dan Nasrani. Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا... (١٢)

“Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik...” (QS. al-Maidah [5]: 12).

Perintah salat kepada Ahlu Kitab juga terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 43, hanya saja *khithab* ayat ini adalah para Yahudi Madinah.¹²⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Menurut satu pendapat, rukuk disebutkan pada ayat ini karena salat kaum Bani Israil tidak memiliki rukuk.¹³⁰ Secara tidak langsung pendapat ini

¹²⁶ Al-Baidāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabi, 1418 H), Juz 2, hal. 116.

¹²⁷ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li-al-fāz al-Qur'an al-Karim*, hal. 117-118.

¹²⁸ Muhammad 'Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, Juz 1, hal. 16.

¹²⁹ Lihat Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1, hal. 151.

memberikan kejelasan bahwa memang para Ahlu Kitab sudah melaksanakan salat, namun berbeda tatacaranya dengan yang umum diketahui umat Islam sekarang ini.

Pendapat lainnya dikemukakan Jawwad ‘Ali dalam karyanya *Tārīkh al-Ṣalāh fi al-Islam*. Menurutny, berdasarkan syair Jahiliyah terdapat keterangan yang mengisyaratkan adanya informasi perihal ibadah kaum Yahudi dan Nasrani yang mencakup gerakan rukuk dan sujud serta membaca tasbih. Salat-salat kaum Yahudi dan Nasrani pada umumnya tidaklah dikenal oleh kaum Jahiliyah-pagan. Namun, bagi sebagian kaum Jahiliyah yang pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa itu, ritual salat Yahudi dan Nasrani betul-betul mereka ketahui.¹³¹

E. Salat Kaum Jahiliyah

Kata jahiliyah (جاهلية) berasal dari kata جهل (*jahila*) yang artinya kebodohan. Al-Rāghib membagi makna *jahila* ini menjadi tiga pengertian. *Pertama*, kebodohan karena kosongnya hati dari ilmu, dan ini merupakan makna asli dari جهل (*jahlun*). Sebagian ulama *kalam* menjadikan hal ini sebagai makna yang dikandung oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. *Kedua*, kebodohan karena meyakini sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. *Ketiga*, kebodohan karena melakukan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan semestinya, baik ia beranggapan bahwa hal itu benar ataupun salah. Misalnya seperti orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.¹³²

Sedangkan jahiliyah, menurut Muhammad Hendra dalam bukunya yang berjudul *Jahiliyah Jilid II*, jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekkah berada dalam ketidaktahuan (kebodohan). Kemudian dalam syariat Islam, jahiliyah memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk Ilahi atau kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Keadaan tersebut merujuk pada situasi bangsa Arab kuno, yaitu pada masa masyarakat Arab pra-Islam sebelum diutusnya seorang rasul yang bernama Muhammad. Pengertian khusus kata jahiliyah adalah keadaan seseorang yang tidak memperoleh bimbingan dari Islam.¹³³

Shafiyurrahman al-Mubarakfuri dalam karyanya memberikan gambaran tentang jauhnya perilaku masyarakat jahiliyah dari aturan-aturan kemanusiaan yang semestinya. Yakni adanya kondisi patriarki di mana para perempuan tatkala sudah menikah sama sekali tidak mendapat porsi memberikan masukan dalam keluarganya, semua keputusan berada di tangan suaminya. Kondisi

¹³⁰ Al-Qurṭubī, *al-Jami’ li-aḥkām al-Qur’an*, Juz 1, hal. 344-345.

¹³¹ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fi al-Islam*, hal. 8.

¹³² Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’an*, hal. 209.

¹³³ Muhammad Hendra, *Jahiliyah Jilid II* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.

lainnya adalah merebaknya pelacuran, perbuatan keji serta pertumpahan darah antar suku.¹³⁴

Dalam pernikahan-masih menurut Shafiyurrahman-apabila seorang istri telah selesai dari masa haidhnya, suaminya akan menyuruhnya untuk mendatangi seorang lelaki yang tampan lalu bersenggama dengannya. Hal ini dilakukan lantaran si suami ingin mendapatkan anak yang pintar, dan pernikahan seperti ini dinamakan dengan nikah *al-istibda'*. Selain itu, ada lagi model lainnya terkait pernikahan, yakni sekelompok lelaki yang berjumlah sepuluh atau kurang dari itu mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita tersebut hamil lalu melahirkan, maka wanita itu membawa anaknya kepada para lelaki yang menggaulinya. Setelah para lelaki itu berkumpul, si wanita lantas bebas memilih siapapun dari para lelaki itu untuk dijadikan suaminya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri (poligami) tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini dua bersaudara, mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Hanya saja fenomena ini tidak merata dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Khususnya para wanita bangsawan yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan.¹³⁵

Meskipun demikian, masyarakat Arab-sebagai wilayah tumbuh dan berkembangnya Islam-bukan tanpa ukuran moralitas, justru mereka memiliki kriteria standar nilai dan moralitas itu, meskipun pada tataran tertentu mengalami deviasi. Pada satu sisi, masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista, pelacuran dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak perasaan. Namun pada sisi lainnya, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji, di antaranya:¹³⁶

1. Kemurahan Hati

Apabila mereka kedatangan tamu pada musim yang sangat dingin, di mana saat itu mereka sama sekali tidak mempunyai cadangan makanan kecuali seekor unta betina yang merupakan sumber hidupnya dan keluarganya, akan tetapi getaran kemurahan hati yang menggema di dada membuat mereka tidak ragu-ragu untuk menyembelih unta itu semata ingin mempersembahkan suguhan istimewa untuk tamunya tersebut.

2. Menepati Janji

¹³⁴Lihat Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahiliyah* (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hal. 60-62.

¹³⁵Lihat Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahiliyah*, hal. 62-67.

¹³⁶ Penulis merujuk kembali buku Shafiyurrahman al-Mubarakfuri untuk mendapatkan sub-sub akhlak mulia dari masyarakat jahiliyah yang penulis klasifikasi menjadi tiga bagian. Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahiliyah*, hal. 70-74.

Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh meskipun untuk mendapatkannya mereka rela mengorbankan sesuatu yang paling mereka sukai.

Seperti kisah Hani' bin Mas'ud al-Syaibani dan sahabatnya yakni Nu'man bin Mundzir yang lari ketakutan lantaran ingin dibunuh oleh Kisra, Raja Persia. Rencana pembunuhan tersebut dikarenakan Nu'man menolak lamaran Kisra kepada putrinya. Lalu ia pun menitipkan senjata dan keluarganya kepada Hani' bin Mas'ud, kemudian pergi menghadap Kisra. Marah karena penolakan itu, Kisra akhirnya menjebeluskannya ke penjara. Setelah itu, Raja Persia tersebut mengirim utusannya untuk meminta apa yang telah dititipkan Nu'man kepada Hani' bin Mas'ud, namun ia menolak memberikannya. Hingga akhirnya Kisra mengirim pasukannya untuk membunuh Hani' karena menolak memberikan titipan Nu'man. Hani kemudian mengumpulkan kaumnya lalu berbicara kepada mereka:

“Wahai bani Bakr, mati karena perang lebih baik daripada selamat karena lari. Sesungguhnya takut tidak dapat menyelamatkan dari takdir (mati). Dan sesungguhnya sabar (tidak mundur) termasuk sebab-sebab pertolongan. Kematian merupakan keniscayaan, mau tidak mau pasti terjadi. Menghadapi kematian lebih baik daripada lari membelakanginya. Tusukan di depan lebih mulia, daripada di belakang dan tulang ekor. Wahai keluarga Bakr, berperanglah kalian! Agar tidak ada bagi kematian jalan yang lain.”

Pada akhirnya peperangan tidak dapat dihindarkan, dan Hani' bin Mas'ud serta kaumnya berhasil mengalahkan pasukan Persia. Perang ini disebut perang *Dhi Qar*.¹³⁷

3. Tekad Yang Pantang Surut

Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka terkadang melakukan aksi heroik dalam menerjang bahaya demi hal itu.

Demikian beberapa sifat mulia yang umumnya dimiliki bangsa Arab jahiliyah.

Adapun di dalam al-Qur'an, kata jahiliyah terulang sebanyak empat kali yang terdapat pada QS. Ali 'Imrān [3]: 154, QS. al-Ma'idah [5]: 50, QS. al-Aḥzab [33]: 33, QS. al-Fath [48]: 26.¹³⁸

Terkait salat kaum jahiliyah, terdapat satu ayat di dalam al-Qur'an yang menerangkan hal itu. Yakni pada QS. al-Anfal [8]: 35 berikut:

¹³⁷ 'Ali Muhammad al-Ṣalabi, *al-Sirāh al-Nabawiyah 'Arḍ wa Qai' wa Tahlīl Ahdāth* (t.tp, t.th), Juz 1, hal. 45.

¹³⁸ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufāhras li-al-fāz al-Qur'an al-Karīm*, hal. 226.

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

“Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka, rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur.”

Dalam memberikan penjelasan tentang ayat ini, al-Qurṭubi mengutip pendapat Ibnu ‘Abbas yang berpendapat bahwa orang-orang Quraisy biasanya melakukan *tawāf* di Baitullah dengan telanjang sambil bertepuk tangan dan bersiul. Menurut mereka, yang demikian adalah bentuk ritual ibadah.¹³⁹

Senada dengan al-Qurṭubi, al-Zuhaili menjelaskan, bentuk salat yang dilakukan kaum jahiliyah tersebut adalah bukti ketidaktahuan mereka akan keagungan Baitullah. Mereka juga *tawāf* di Baitullah dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan, sambil mengepalkan tangan mereka, bersiul dan bertepuk tangan.¹⁴⁰

Tawāf tanpa busana ini pada dasarnya adalah peraturan yang dibuat oleh kaum Quraisy di mana nantinya menjadi sebuah kepercayaan baru. Mereka (bangsa Quraisy) melarang orang yang datang dari luar tanah *haram* bila mereka datang dan *thawaf* untuk pertama kalinya kecuali dengan mengenakan pakaian kebesaran *al-Ḥamas* dan jika mereka tidak mendapatkannya maka kaum laki-laki ataupun wanita harus *tawāf* dalam keadaan telanjang. Jika salah seorang dari laki-laki atau wanita merasa lebih terhormat untuk *tawāf* dengan pakaian yang dikenakannya dari luar tanah *haram*, maka sehabis *tawāf* dia harus membuangnya dan tidak ada seorangpun yang boleh menggunakannya lagi baik dari mereka maupun selainnya.¹⁴¹

Ibnu Kathīr ketika menafsirkan QS. al-‘Araf [7]: 28,

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨)

“Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang mereka tidak ketahui?”

Menurutnya (Ibnu Kathīr), orang-orang Arab di masa lalu selain kabilah Quraisy, bila mereka melakukan *tawāf*, maka mereka melakukannya tanpa busana. Mereka melakukannya lantaran tidak ingin bertemu Allah dengan

¹³⁹ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 7, hal. 400.

¹⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 9, hal. 311.

¹⁴¹ Shafīyyurrahman al-Mubarakfuri, *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahiliyah*, hal. 53-54.

pakaian yang mereka gunakan ketika bermaksiat. Sedangkan kabilah Quraisy yang dikenal dengan sebutan *al-Hamas* selalu *tawāf* dengan berbusana. Orang Arab lain bila diberi pinjaman pakaian oleh orang Hamas, maka ia memakainya untuk *tawāf*, dan jika mempunyai pakaian baru, maka dipakainya untuk *tawāf* tersebut, setelah itu ia membuangnya tanpa ada seorangpun yang mau mengambilnya. Siapapun yang tidak mempunyai pakaian baru, dan tidak ada satupun orang Hamas yang mau meminjamkan pakaian kepadanya, maka ia *tawāf* dalam keadaan telanjang. Adakalanya terdapat seorang wanita melakukan *tawāf* dengan telanjang, kemudian ia menjadikan sesuatu pada kemaluannya guna menutupi apa yang dapat ditutupinya. Hal ini merupakan tradisi yang mereka buat-buat sendiri sebagai warisan dari nenek moyang mereka.¹⁴²

Al-Sha'rawi juga menjelaskan mengenai maksud *fahishah* pada ayat di atas adalah salah satunya *tawāf* dalam keadaan telanjang. Laki-laki melakukannya pada siang hari, sedangkan wanita pada malam hari.¹⁴³ Kemudian, selain pada musim haji, kaum jahiliyah juga melaksanakan *tawāf* satu kali dalam seminggu, dan disebutkan juga mereka melaksanakan ritual mengusap *hajar aswad*, *sa'i* antara Shafa dan Marwah.¹⁴⁴

Dengan demikian, salat dalam arti representasi praktik ritual keagamaan adalah hal yang bersifat integral dengan semua doktrin agama. Tentu, konsep ritual salat dalam setiap agama adalah berbeda-beda, pun dengan tatacara yang bervariasi sesuai dengan kaidah-kaidah yang memanifestasikan pengagungan kepada Tuhan mereka masing-masing.

Dari sini, meskipun ritual ibadah yang dilakukan kaum jahiliyah sangat jauh berbeda dengan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw., namun kenyataannya yang mereka lakukan secara semantic tetap dikatakan salat ditinjau dari sisi penggunaan kata salat di masa tersebut sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian awal.

¹⁴² Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 2, hal. 192.

¹⁴³ Al-Sha'rāwi, *Tafsīr al-Sha'rāwi – al-Khawātir* (t.tp: Maṭābi' Akhbār al-Yaum, 1997), Juz 7, hal. 4104.

¹⁴⁴ Jawwad 'Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islam*, Juz 11, hal. 375.

BAB III

ANALISIS AYAT-AYAT YANG MENGINDIKASIKAN TAHAPAN TERBENTUKNYA SYARIAT SALAT SERTA RELASINYA DENGAN SITUASI DAN KONDISI BANGSA ARAB

A. Salat Malam

Mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Saw. adalah QS. al-‘Alaq [96] ayat 1-5.¹⁴⁵ Al-Bukhari mencatat hadis yang cukup panjang terkait bagaimana peristiwa wahyu pertama ini diterima oleh beliau.¹⁴⁶

“Diceritakan dari Yahya bin Bukair, dari al-Laith, dari ‘Uqail, dari Ibnu Shihab, dari ‘Urwah bin al-Zubair, dari ‘Aishah umm al-mu’minin. Ia bercerita bahwa wahyu pertama yang diterima Rasulullah itu adalah mimpi yang benar. Rasulullah tidak pernah bermimpi kecuali mimpinya itu seperti cahaya pagi. Beliau diberikan keinginan kuat untuk menyendiri. Akhirnya beliau pun menyendiri di gua Hira dan bertahannuth (kontemplasi) atau beribadah beberapa malam lamanya sebelum kembali pada keluarganya untuk mempersiapkan bekal ibadah kembali. Beliau pun menemui Khadijah untuk mempersiapkan bekal kembali. Sampai pada suatu ketika kebenaran itu datang saat Rasulullah berada di gua Hira. Malaikat mendatangi Rasulullah dan memintanya membaca, “Bacalah!” Rasulullah menjawab, “Aku tidak dapat membaca.” Rasulullah bercerita, “Malaikat itu lalu memelukku hingga terasa sesak, kemudian dia melepaskanku. Setelah itu dia memintaku membaca kembali, “Bacalah!” lalu beliau menjawab, “Aku tidak dapat membaca.” Malaikat itu pun memelukku yang kedua kalinya hingga terasa sesak lalu melepaskanku. Kemudian malaikat itu mengulangi permintaannya kembali, “Bacalah!”, Rasulullah menjawab, “Aku tidak dapat membaca”. Lalu dia memelukku yang ketiga kalinya lalu melepaskanku. Kemudian malaikat itu berkata, “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu itu Mahapemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan al-qalam (pena). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. al-‘Alaq [96] 1-5).”

“Rasulullah kembali kepada Khadijah dengan membawa kalimat wahyu tersebut dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid dan meminta diselimuti. “Selimuti aku, selimuti aku.” Rasulullah pun diselimuti

¹⁴⁵ Al-Qurṭubī, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 20, hal. 117.

¹⁴⁶ Muhammad bin Isma’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1438 H), Hadis No. 3, Juz 1, hal. 5-6.

hingga rasa takutnya hilang. Beliau menceritakan kepada Khadijah mengenai kejadian di gua Hira itu, “Khadijah, aku takut terhadap diriku.” Lalu Khadijah menenangkan beliau, “Tidak apa-apa suamiku, Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, engkau itu pribadi yang suka bersilatullah, menanggung orang kesulitan, membuat orang fakir memiliki profesi, melayani tamu, dan membantu agen-agen kebaikan.”

“Lalu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza, sepupu Khadijah yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia pandai menulis buku berbahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat (dikunjungi) itu ia sudah tua renta dan buta. “Sepupuku, coba dengarkan cerita ponakanmu ini,” kata Khadijah pada Waraqah mengenai Rasulullah. Waraqah bertanya pada Rasulullah, “Ponakanku, apa yang kamu alami?” Rasulullah pun menjelaskan kejadian saat di gua Hira. “Ia adalah Namus yang Allah turunkan pada Nabi Musa, seandainya saja aku masih muda dan masih hidup saat kaummu mengusirmu,” jelas waraqah pada Rasulullah. “Apakah aku akan diusir oleh mereka?” tanya beliau kepada Waraqah. “Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu semampuku.” Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa kekosongan wahyu.

Setelah QS. al-‘Alaq ayat 1-5, wahyu yang turun selanjutnya adalah QS. al-Qalam [68], kemudian QS. al-Muzzammil [73]. Pendapat ini penulis kutip dari kitab *al-Tafsīr al-Hadīth* karya Muhammad ‘Izzat Darwazah.¹⁴⁷ Begitu juga yang terdapat dalam kitab *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an* karya al-Suyuṭi.¹⁴⁸

Apabila melihat kronologi turunnya al-Qur’an tersebut, wahyu yang turun di awal-awal kenabian yang mengindikasikan adanya perintah salat adalah QS. al-Muzzammil [73]: 1-2. Berdasarkan pendapat al-Hasan, Ikrimah, Jabir, Ibnu ‘Abbas, Qatadah, ayat ini termasuk *makiyyah*.¹⁴⁹ Sudah barang tentu ayat ini turun sebelum Nabi hijrah.

يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلُّ (١) فُمُ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا (٢)

“Wahai orang yang berkelumun (Nabi Muhammad), bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil.”

Ayat ini turun memberikan perintah kepada Rasulullah untuk melaksanakan salat malam. Pendapat ‘Aishah dan Ibnu ‘Abbas, Nabi dan kaum Muslimin pada saat itu melaksanakan salat malam dalam keadaan wajib hingga satu tahun lamanya. Riwayat Sa’id bin Jubair, Salat tersebut dilakukan selama

¹⁴⁷ Muhammad ‘Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, Juz 1, hal. 15.

¹⁴⁸ Al-Suyuṭi, *al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 49.

¹⁴⁹ Al-Shaukani, *Fath al-Qadīr*, Juz 5, hal. 377.

sepuluh tahun hingga akhirnya turun ayat ke-20 dari surat al-Muzzammil yang merubah hukum salat malam menjadi sunnah.¹⁵⁰

Mengikuti pendapat ‘Aisyah dan Ibnu ‘Abbas atau riwayat Sa’id bin Jubair, yang pasti Nabi dan umat Islam saat itu melaksanakan salat malam dalam keadaan wajib pada masa awal-awal kenabian.

Kemudian pada QS. al-Muzzammil [73]: 6-7, Allah berfirman:

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيَالًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
(٧)

“*Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat (pengaruhnya terhadap jiwa) dan lebih mantap ucapannya. Sesungguhnya pada siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang.*”

Kedua ayat di atas menjelaskan mengapa Allah memerintahkan Nabi-Nya bangkit di malam hari sebagaimana diperintah oleh ayat yang lalu. Sesungguhnya bangun di waktu malam secara khusus lebih berat kesulitannya, atau lebih mantap persesuaiannya dengan kalbu sehingga dapat melahirkan kekhusyukkan yang lebih besar dibandingkan dengan di siang hari, dan bacaan di waktu malam lebih berkesan serta lebih mudah untuk dipahami dan dihayati.¹⁵¹ Mengingat beban dakwah Nabi Saw. yang begitu berat nantinya, maka sangat diperlukan mediasi kepada Allah Swt. di waktu malam tersebut.

Bagi Nabi Saw., beribadah di malam hari bukanlah hal yang baru. Banyak penjelasan di berbagai kitab *sirāh* bahwa Nabi sudah terbiasa bertahannuth sebelum peristiwa turunnya wahyu. Dalam *Sirāh Ibnu Hishām* dijelaskan, bahwa Rasulullah menyendiri di gua Hira selama sebulan setiap tahunnya.¹⁵² Bahkan masyarakat Arab hanif sendiri terbiasa bertahannuth tatkala dirundung berbagai masalah semata untuk mencari ketenangan dan jawaban dari Tuhan atas segala permasalahannya. Mereka bermuhāsabah di salah satu dari tiga tempat, yaitu gua, padang sahara atau gunung.¹⁵³

Tidak sedikit dari bangsa Arab yang lebih menyukai berkontemplasi pada daerah-daerah yang tinggi, seperti gua-gua di pegunungan. Mereka beranggapan jika berada di tempat yang tinggi tentu lebih dekat keberadaannya dengan sesuatu yang mereka anggap Tuhan.¹⁵⁴ Begitu juga dengan kabilah Quraisy, mereka melakukan hal yang demikian apabila mereka ingin mencari ketenangan hidup dari berbagai problematika kehidupannya. Biasanya mereka melakukan hal yang demikian satu bulan dalam setahun untuk bertahannuth, yakni *tabarrur*

¹⁵⁰ Al-Qurṭubī, *al-Jami’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 19, hal. 34.

¹⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 14, hal. 408.

¹⁵² Ibnu Ḥishām, *al-Sirāh al-Nabawiyah li Ibn Hishām* (Mesir: Sharikah Maktabah Muṣṭafa al-Bab al-Halbi, 1375 H), Juz 1, hal. 235.

¹⁵³ Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fi Tārīkh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 12, hal. 85.

¹⁵⁴ Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fi Tārīkh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 11, hal. 403.

(pembersihan diri).¹⁵⁵ Lebih jauh, *qiyāmullail* sudah dikenal dan dipraktikkan oleh agama-agama lain semisal Yahudi dan Nasrani.¹⁵⁶

Analisa penulis, *qiyam al-lail* atau ibadah di malam hari adalah sesuatu yang sudah sangat lumrah bagi bangsa Arab saat itu, baik dari kalangan kabilah Quraisy, kaum Yahudi ataupun Nasrani. Mereka tidak menolak satu sama lain hal itu lantaran kegiatan tersebut memang dianggap manjur untuk memstimulasi gairah hati terhadap kericuhan masalah yang mereka alami. Meskipun masing-masing dari setiap kepercayaan memiliki tatacara yang berbeda-beda dalam melaksanakan ibadah malam itu. Islam dengan segala kearifannya tidak semena-mena timbul dengan warna yang lain dari pada yang lain, justru Islam mempertahankan budaya yang sudah berkembang saat itu. Hanya saja tujuan dari kegiatan itu dirubah esensinya sehingga bertujuan hanya kepada Allah semata. Dalam perjalanannya, tentu saja hal yang sudah membudaya akan terasa lebih mudah nantinya diterima oleh pihak lain yang ingin memeluk agama Islam. Dari sini penulis simpulkan, kewajiban ibadah di malam hari pada masa awal Islam adalah salah satu bentuk dialektika syariat Islam dengan budaya yang berkembang saat itu.

B. Salat Pagi dan Sore

Selanjutnya salat yang diperintahkan dalam Islam adalah salat di waktu pagi dan sore hari. Pendapat ini dikemukakan oleh Jawwad ‘Ali dengan mengutip riwayat yang menyatakan Nabi Saw. dan para sahabatnya melaksanakan salat di waktu *duha* dan *‘asr*, ini dilakukan sebelum perintah salat lima waktu. Beliau (Jawwad ‘Ali) juga mengutip pendapat al-Muzani yang mengatakan salat yang dilakukan kaum muslimin sebelum *isra wa mi ‘raj* adalah salat sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Para ulama yang meyakini hal ini berpijak kepada QS. Ghāfir [40]: 55,¹⁵⁷

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
(٥٥)

“Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbilahlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.”

Al-Hasan dan Qatadah mengatakan, maksud *tasbīh* pada ayat tersebut adalah salat *fajr* dan *‘asr*, dan dikatakan kedua salat tersebut adalah salat yang dulu telah dilakukan di Makkah sebelum diwajibkannya salat lima waktu.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Ibnu Hisham, *al-Sirāh al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*, Juz 1, hal. 235

¹⁵⁶ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fi al-Islam*, hal. 27.

¹⁵⁷ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fi al-Islam*, hal. 28-29.

¹⁵⁸ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-aḥkām al-Qur’an*, Juz 15, hal. 324.

Selain itu, kata salat juga termaktub dalam QS. al-‘Alaq [96]: 9-10, di mana surat ini merupakan kelompok *makkiyyah* dan turun sebelum surat al-Isra’ yang menjadi landasan peristiwa *isra wa mi’raj*.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)

“Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat”

Al-Qasimi dalam kitabnya mengatakan tidak ada perbedaan pendapat *mufassirīn* terkait ayat di atas. Mereka sepakat bahwa ayat ini berkenaan dengan sikap Abu Jahal yang mengancam Nabi Saw. jika salat di dekat Ka’bah.¹⁵⁹

Jawwad ‘Ali menyebutkan bahwa Rasulullah keluar menuju Ka’bah pada pagi hari lalu melaksanakan salat *ḍuḥa*. Salat ini tidak diingkari oleh kaum Quraisy. Informasi ini meski tidak menunjukkan praktik salat *ḍuḥa* bagi kaum Quraisy, namun memberi isyarat bahwa kaum Quraisy mengenal salat atau beribadah di waktu *ḍuḥa*. Terlebih lagi bangsa Arab yang menyembah matahari dan bulan, mereka menjadikan waktu *ḍuḥa* untuk beribadah kepada sesembahannya. Oleh karenanya kaum Quraisy sudah sangat mengetahui bahwa waktu *ḍuḥa* adalah waktu yang banyak digunakan untuk beribadah oleh berbagai kepercayaan, barang tentu salat Rasulullah pun tidak diingkarinya.¹⁶⁰ Namun pengingkaran itu lantaran semakin banyaknya penduduk Mekah yang masuk ke dalam agama Islam. Hal ini tentunya akan mengancam perekonomian yang mereka dapatkan dari daya tarik Ka’bah dan berhala-berhalanya. Menurut mereka, scandainya Ka’bah dikuasai oleh ajaran Nabi Saw. maka para penyembah berhala di daerah Arab lainnya akan enggan mengunjungi Mekah lagi. Sehingga mereka akan kehilangan perekonomian yang cukup besar menurut penilaian para ahli sejarah.¹⁶¹

Ibnu Hisyam dalam kitab *sirāh*nya menjelaskan bahwa salat yang pertama diwajibkan berjumlah dua rakaat pada setiap salat. Mushthafa as-Saqa mengutip pendapat as-Sahiliy ketika memberi *hasyiah* kitab ini, bahwa salat tersebut dilaksanakan pada pagi dan sore hari.¹⁶²

Pada QS. Qaf [50]: 39, yang mana surat ini juga masih kelompok *makiyyah* dengan urutan turunnya sebelum surat al-Isra’, Allah Swt. berfirman:

¹⁵⁹ Al-Qasimi, *Mahāsin at-Ta’wīl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1418 H), Juz 9, hal. 512.

¹⁶⁰ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fī al-Islām*, hal. 11.

¹⁶¹ Lihat Buku ‘Ali Husni al-Kharbuṭli, *Tārīkh al-Ka’bah*, hal. 79-127.

¹⁶² Mushthafa as-Saqa, *Hasyiah Sirāh Ibnu Hisyam* (Mesir: Mathba’ah al-Mushthafa, 1955), Juz 1, hal. 243.

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
(٣٩)

“Maka bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah seraya bertahmid (memuji) Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari.”

Ibnu Kathīr memberikan penjelasan terkait penafsiran ayat ini bahwa salat wajib yang dilaksanakan Nabi Saw. dan umat muslim sebelum peristiwa *isra'* adalah salat sebelum terbitnya matahari di waktu *fajr* dan sebelum terbenamnya matahari di waktu *'ashr*.¹⁶³

Pada surat yang lain, yakni QS. al-Jin [72]: 1, Allah berfirman:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Qur’an yang kubaca).” Lalu, mereka berkata, “Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan.”

Para *mufassirin* tidak sedikit yang menjelaskan bahwa para jin tersebut mendengarkan bacaan al-Qur’an Nabi Saw. ketika beliau sedang salat, yakni salat shubuh. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Quraisy Shihab.¹⁶⁴ Begitu juga apa yang dijabarkan oleh Wahbah al-Zuhaili, beliau menjelaskan mengenai jin yang mendengarkan bacaan Nabi Saw. adalah jin dari kalangan *Naṣībīn*. Peristiwa itu terjadi pada saat Rasulullah dan para sahabat salat shubuh di Baṭ al-Nakhl, suatu tempat antara Makkah dan Ṭaif.¹⁶⁵ Surat al-Jin menurut *ijtihād* Muhammad ‘Izzat turun sebelum surat al-Isra’, di mana isi surat tersebut adalah perihal *isra’ wa mi’raj* yang menjadi landasan salat lima waktu.

Dari pemaparan di atas, memang para ahli tafsir berbeda pendapat tentang dua waktu salat yang dilakukan Nabi Saw. dan kaum muslimin sebelum diwajibkannya salat lima waktu. Ada yang mengatakan dua waktu itu adalah salat Shubuh dan ‘Ashr, ada juga yang mengatakan salat *Duḥa* dan ‘*Asr*. Berpijak dari data-data yang telah ditelusuri, penulis lebih condong dua waktu salat itu adalah salat *Duḥa* dan ‘*Asr*.

Analisa penulis, apa yang dilakukan Rasulullah terkait ibadah tentu tidak sembarangan (QS. al-Najm [53]: 3-4). Boleh jadi Rasulullah ingin memurnikan ketauhidan sekaligus mengajarkan dengan tindakannya bahwa waktu tersebut adalah waktu yang seharusnya di gunakan untuk beribadah kepada Allah Swt., atau bisa juga diberi kesimpulan sementara bahwa di dua waktu (Shubuh dan

¹⁶³ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 4, hal 197.

¹⁶⁴ Quraisy Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, Vol. 14, hal. 370.

¹⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 29, hal. 158.

‘*Asr*’) tersebut adalah waktu yang sudah lazim bagi setiap kepercayaan dalam melaksanakan ritual peribadatan, sebagaimana pemaparan penulis di atas. Dengan hal yang sudah lazim itu, mereka bangsa Arab yang ingin memeluk agama Islam nantinya tidak canggung terkait waktu-waktu ritual ibadah dalam Islam. Karena memang sejatinya mereka sudah mengetahui kesakralan waktu-waktu itu. Hanya saja syariat Islam datang dengan membawa konsep ketauhidan hanya kepada Allah semata. Menurut hemat penulis, ini merupakan bentuk dialektika syariat Islam khususnya salat dengan situasi dan kondisi bangsa Arab saat itu.

C. Salat Hari Raya

Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua Hari Raya yang diperingati setiap tahunnya oleh umat Islam semenjak disyariatkannya pada masa Rasulullah Saw., di antara dalil yang dijadikan landasannya adalah hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، قَالَ: «كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبَدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

“Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Dahulu kaum jahiliyah memiliki dua hari pada setiap tahun di mana mereka biasa bersenang-senang ketika itu. Ketika Nabi Saw. tiba di kota Madinah, beliau bersabda, “Dahulu kalian memiliki dua hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari besar yang lebih baik yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.” (HR. al-Nasa’i).¹⁶⁶

Dua hari kaum jahiliyah itu adalah Hari *Nairuz* yang dilaksanakan pada awal tahun *Shamsiah* dan Hari *Mihrajan* yang dilaksanakan enam bulam setelahnya.¹⁶⁷

Menurut Jawwad ‘Ali, *Nairuz* dan *Mihrajan* adalah dua Hari Raya yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya oleh penduduk *Yathrib*, dan tidak dijelaskan oleh para ahli sejarah tentang bagaimana serta kegiatan apa saja yang dilakukan

¹⁶⁶ Al-Nasa’i, *al-Sunan al-Sugra li al-Nasa’i* (t.tp: Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1406 H), Juz 3, hal. 179. No. 1556.

¹⁶⁷ Muhammad bin ‘Ali al-Walawi, *Sharh Sunan al-Nasa’i* (t.tp: Dār al-Mi’rāj, 1424 H), Juz 17, hal. 152.

pada dua hari tersebut. Adapun waktunya, Hari *Nairuz* diadakan pada awal tahun *Shamsiah* sedangkan *Nairuz* diadakan tujuh bulan setelahnya.¹⁶⁸

Mengenai waktu disyariatkannya dalam Islam, para ulama sepakat salat Idul Fitri disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah, dan dikatakan salat Idul Adha juga pada tahun kedua setelah hijrah.¹⁶⁹ Jadi bisa disimpulkan pergantian Hari *Nairuz* dan *Mihrajan* dengan Idul Fitri dan Idul Adha oleh syariat Islam bukan diwaktu yang sama pelaksanaannya pada setiap tahunnya. Karena Idul fitri dilaksanakan sesuai perhitungan bulan *Qamāriyah* pada bulan Syawal dan Idul Adha pada bulan *Dhulhijjah*.

Sebagaimana yang telah diketahui, pensyariatan salat Idul Fitri beriringan dengan diwajibkannya puasa *Ramaḍan* pada bulan *Sha'ban* di tahun kedua setelah hijrah. Sedangkan dalil salat Idul Adha adalah QS. al-Kauthar [108]: 2,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (٢)

“Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!”

Surat al-Kautsar masuk ke dalam kelompok *makkiyyah* dan surat ke-14, sedangkan al-Isra' adalah surat ke-49 ditinjau dari sisi kronologi turunnya ayat.¹⁷⁰ Namun ada juga yang mengatakan surat al-Kauthar termasuk kelompok *madaniyah*, dan ini adalah pendapat al-Hasan, 'Ikrimah, Mujahid dan Qatadah.¹⁷¹

Menurut Muhammad 'Izzat Darwazah, surat al-Kauthar termasuk kelompok *makkiyyah*. Beliau menguatkan pendapatnya melalui kata *al-abtar* yang dipahami dalam arti terputus keturunannya, dan itu dilontarkan oleh kaum musyrikin yaitu Wa'il bin al-'Aṣ dan 'Uqbah bin Mu'it di Makkah ketika putra Nabi Saw. yang bernama 'Abdullah meninggal dunia.¹⁷²

Adapun kata *inhar* dipahami dalam arti perintah menyembelih kurban pada Hari Raya Idul Adha, ini oleh sementara ulama dijadikan dasar untuk menyatakan surat ini adalah *madaniyah*. Namun pada dasarnya penyembelihan kurban sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dikenal juga sebelum hijrah, bahkan kaum jahiliyah pun melakukannya.¹⁷³

Lain halnya dengan al-Suyuṭi, beliau berpendapat bahwa surat al-Kauthar adalah *madaniyah*. Beliau menguatkan pendapatnya melalui hadis yang dikeluarkan oleh Muslim melalui riwayat Anas bin Malik yang mengatakan, “Kami berada disekeliling Rasul, kemudian beliau terlena sebentar kemudian beliau mengangkat kepala dan bersabda, “Diturunkan kepadaku tadi satu surat.” Lalu beliau membaca surat al-Kauthar dan bersabda, “Tahukah kalian apa itu al-Kautsar?” Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.

¹⁶⁸ Jawwad 'Ali, *al-Mufaṣṣal fi Tārīkh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 9, hal. 101.

¹⁶⁹ Muhammad bin 'Ali al-Walawi, *Sharh Sunan al-Nasa'i*, Juz 17, hal. 152.

¹⁷⁰ Muhammad 'Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, Juz 1, hal. 15.

¹⁷¹ Al-Qurtubi, *al-Jami' li-aḥkām al-Qur'an*, Juz 20, hal. 216.

¹⁷² Muhammad 'Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, Juz 2, hal. 12.

¹⁷³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 15, hal. 657.

Lalu beliau melanjutkan, “*Ya adalah telaga yang didatangi (untuk minum) umatku pada Hari Kiamat.*” Hadis ini dijadikan dasar untuk menyatakan surat ini termasuk kelompok *madaniyah* karena Anas bin Malik yang meriwayatkannya baru memeluk Islam pada awal hijrah Nabi Saw.¹⁷⁴

Wahbah al-Zuhaili mengatakan, pendapat yang *mashhur* dan dipegang oleh mayoritas ulama bahwa surat al-Kautsar adalah kelompok *makkiyah*.¹⁷⁵ Kesimpulannya memang sangat sulit untuk menentukan surat ini *makkiyah* atau *madaniyah*, sebab para *mufassirīn* berselisih pendapat mengenai hal ini. Bahkan ada yang menyatakan surat ini turun dua kali, di Mekkah dan di Madinah.¹⁷⁶

Menilik tradisi bangsa Arab khususnya masyarakat Hijaz sebelum Muhammad Saw. diutus menjadi Rasul, ternyata mereka memiliki ritual-ritual dalam pelaksanaan ibadah haji, meskipun pada kenyataannya ritual-ritual yang mereka lakukan sudah jauh melenceng dari ajaran haji yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il ‘*alaihim al-sālam*.

Jawwad ‘Ali menjelaskan hal ini secara detil dalam karyanya, di antaranya ritual *ṭawāf* mengelilingi berhala-berhala yang dilakukan masyarakat jahiliyah ketika pertama kali sampai di Mekkah (Hijaz saat itu) pada saat musim haji, dan *ṭawāf* ini termasuk rukun haji. Selain *ṭawāf* di depan berhala yang di sekitar Ka’bah, beberapa kabilah juga melakukan *ṭawāf* mengelilingi batu yang mereka anggap layaknya Ka’bah. Ketika melaksanakan ritual tersebut mereka sudah mengenakan pakaian yang dinamakan *al-ḥums* (pakaian kebesaran kaum Quraisy), andai mereka tidak punya atau tidak diberi pinjaman pakaian itu, mereka lalu *ṭawāf* dalam keadaan tanpa busana.¹⁷⁷ Ini sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Selain itu, mereka juga bertalbiyah sesuai dengan berhala yang mereka sembah. Misalnya ketika talbiyah untuk berhala al-‘Uzza, mereka mengucapkan *labbaika Allāhumma labbaik, labbaik wa sa’adaik mā ahabbanā ilaik*. Jika untuk berhala al-Latta, talbiyah yang diucapkan adalah *labbaik Allāhumma labbaik, labbaik kafā bibaitinā baniyyah, laisa bimahjūr wa lā baliyyah, lakinnahū min turbah zakkiya arbābuhu min ṣālih al-bariyyah*.

Kemudian jika setelah menyelesaikan *manāsik* haji, ritual dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Ada sebagian kabilah yang melakukan ritual *ṭawāf* mengelilingi hewan yang sudah disembelih tersebut, kemudian mencukur rambut di sisi berhala-berhala mereka. Tradisi lainnya, jika selesai dari *manāsik* haji, lalu menyembelih kurban, kemudian mereka berkumpul saling membanggakan hal-hal yang menurutnya adalah prestasi yang dilakukan

¹⁷⁴ Al-Suyuṭi, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 31.

¹⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 30, hal. 428.

¹⁷⁶ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, Vol. 15, hal. 658.

¹⁷⁷ Jawwad Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 11, hal. 354-357.

bapak-bapak mereka dahulu. Misalnya mereka mengatakan, “Dahulu bapakku menghalau musuh dengan pedang, dahulu bapak kami yang paling baik memberikan makanan.” Bahkan tidak sedikit para lelaki yang berdiri lalu berteriak membanggakan bapaknya.¹⁷⁸

Kemudian, di dalam surat al-Kautsar sangat jelas Allah memerintahkan Nabi Saw. dan kaum muslimin untuk salat dan berkorban (menyembelih hewan). Jika berpendapat bahwa surat ini turun di Makkah (*makkiyah*), lalu salat apa yang diperintahkan itu, mengingat surat al-Kauthar turun sebelum surat al-Isra’ yang berisi penjelasan secara global tentang peristiwa *isra’ wa mi’raj*.

Mengutip pendapat Quraish Shihab, perintah salat dengan kalimat perintah “*ṣalli*” adalah bentuk perintah dari kata “*ṣalāh*” yang dari segi bahasa adalah *doa*. Sebagian ulama mengemukakan satu riwayat yang disandarkan kepada Ibnu ‘Abbas bahwa maksud kata tersebut adalah perintah melaksanakan salat lima waktu. Riwayat lain dari beberapa murid Ibnu ‘Abbas memahaminya dalam arti perintah salat Idul Adha. Ayat kedua surat al-Kauthar menurut riwayat yang kedua, turun untuk memberikan tuntunan kepada Nabi Saw. agar melaksanakan salat Idul Adha terlebih dahulu, baru menyembelih kurban. Kedua pendapat ini tidak didukung oleh kebiasaan al-Qur’an dalam perintah atau pujiannya menyangkut salat dalam pengertian di atas karena al-Qur’an untuk maksud tersebut selalu menggunakan kata *aqīmu* atau yang seakar dengannya. Dengan demikian perintah salat di sini bukan dalam arti salat wajib ataupun sunnah. Salat di sini adalah dalam arti beribadah.¹⁷⁹

Perintah salat dengan menggunakan bentuk “*ṣalli*” hanya terdapat dua kali dalam al-Qur’an. Satu pada QS. al-Kauthar [108]: 2, dan satunya lagi pada QS. al-Taubah [9]: 103,¹⁸⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Seperti apa yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya tentang kata “*salat*” tidak selalu bermakna salat yang umum diketahui. Terkadang bermakna doa seperti pada surat al-Taubah di atas. Dari sini sangat mungkin kesamaan bentuk kata perintah salat pada surat al-Kauthar dengan surat al-Taubah

¹⁷⁸ Jawwad Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 11, hal. 375-390.

¹⁷⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 15, hal. 665.

¹⁸⁰ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li-al-fāz al-Qur’an al-Karīm*, hal. 507.

dimaknai doa. Hanya saja sebagaimana penjelasan Quraish Shihab makna doa pada surat al-Kauthar lebih umum dalam arti beribadah.

Analisa penulis, perintah salat pada edisi sebelum Nabi *isra' wa mi'raj* ini adalah perintah Allah agar Nabi Saw. dan khususnya kaum muslimin memurnikan ritual-ritual ibadah haji yang sudah terdeviasi itu termasuk penyembelihan kurban hanya tertuju kepada Allah semata. Perintah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah pada edisi awal lahirnya agama Islam ini sangat penting mengingat budaya-budaya yang sudah mengakar pada tradisi kaum jahiliyah tersebut khawatir masih terbawa sedikit banyaknya bagi kaum muslimin yang baru saja memeluk agama Islam.

Begitu juga jika menganggap surat al-Kauthar ini adalah *madaniyah*, maka kandungannya selaras dengan hadis Nabi Saw. riwayat Anas bin Malik yang telah penulis paparkan sebelumnya, di mana Allah menghendaki dua Hari Raya bagi umat Islam (Idul Fitri dan Idul Adha) yang lebih baik dari Hari Raya yang biasa dilakukan oleh kaum Jahiliyah. Syariat Islam memerintahkan salat Idul Adha lalu berkorban. Bisa dikatakan salat Idul Adha yang disyariatkan di Madinah adalah sebagai bentuk respon agama Islam dalam menyikapi tradisi yang sudah terdeviasi tersebut. Islam ingin benar-benar menyucikan lalu memodifikasi ajaran haji sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il *'alaihima al-salam* dari tradisi yang sudah mengakar pada seluruh masyarakat Arab. Dari sini dapat diberi kesimpulan adanya syariat salat dua Hari Raya adalah bentuk dialog antara syariat dan situasi serta kondisi masyarakat Arab saat itu.

D. Salat Lima Waktu

Allah Swt. berfirman di dalam QS. Al-Isra' [17]: 1,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Mengenai ayat di atas, Ibnu Kathir menyebutkan dalam kitabnya lebih dari tiga puluh hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda-beda. Beliau juga mengutip pendapat Abu al-Khattab bahwa hadis terkait *isra' wa mi'raj* telah mencapai derajat *mutawwatir*.¹⁸¹ Hal senada juga dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karya tafsirnya bahwa hadis *isra' wa mi'raj* telah diriwayatkan melalui dua puluh jalur sahabat. Lebih lanjut beliau (Wahbah al-Zuhaili)

¹⁸¹ Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 3, hal. 3-24.

mengatakan, tidak ada perbedaan di kalangan ulama dan para ahli sejarah bahwa salat di *farḍukan* pada malam *isra'*.¹⁸² Jika merujuk kepada hadis-hadis yang tertera di kedua kitab tafsir di atas, salat yang di *farḍukan* adalah salat lima waktu.

Pada mulanya Perintah salat yang diwajibkan berjumlah lima puluh waktu setiap harinya. Setelah mendapat perintah itu dari Allah Swt, Nabi Muhammad Saw. turun dan bertemu dengan Nabi Musa lalu menceritakan hal itu. Nabi Musa menyarankan, “*Sesungguhnya umatmu akan merasa berat mengerjakan salat lima puluh waktu setiap hari. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu.*” Rasul pun kembali untuk meminta keringanan sehingga perintah salat menjadi empat puluh waktu setiap harinya. Kemudian Rasul menghadap Nabi Musa dan menceritakan perihal tersebut. Namun Nabi Musa kembali menyarankan seperti saran sebelumnya, “*Sesungguhnya umatmu akan merasa berat mengerjakan salat empat puluh waktu setiap hari. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu.*” Setelah berkali-kali Nabi Musa menyarankan supaya minta keringanan, akhirnya Allah Swt. menetapkan salat dikerjakan lima waktu dalam sehari semalam. Dengan jumlah itu pun Nabi Musa masih menyarankan agar Rasul kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Dalam sebuah riwayat Musa berkata, “*Sesungguhnya umat yang besar-besar saja tidak mampu melaksanakan kewajiban salat dua waktu dalam sehari semalam. Apalagi umatmu yang kecil-kecil. Mintalah keringanan kepada Allah.*” Atas hal ini Rasul menjawab, “*Aku telah sering meminta keringanan untuk umatku sampai aku merasa malu sendiri kepada Allah. Biarlah umatku melaksanakan salat lima waktu dalam sehari semalam.*”¹⁸³

Dari beberapa sumber yang penulis telusuri, terdapat keterangan tentang isyarat salat lima waktu yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. dan umatnya. Ahmad al-Fashani mengatakan bahwa salat Shubuh disyariatkan untuk Nabi Adam, salat Zhuhur untuk Nabi Daud, salat Ashar untuk Nabi Sulaiman, salat Maghrib untuk Nabi Ya'qub, dan salat Isya untuk Nabi Yunus, lalu Allah menghimpun salat-salat ini untuk Nabi Muhammad dan umatnya, sebagai penghormatan kepada beliau dan umatnya. Hanya saja dari redaksi yang kemudian penulis telusuri melalui aplikasi *Maktabah Shamilah* baik di PC atau Gadget penulis tidak menemukan redaksi asli riwayat tersebut.¹⁸⁴

Masih dalam kitab yang sama,¹⁸⁵ ada riwayat dari 'Ali bin Abi Ṭalib *karramallāh wajhah* yang berkata, “*Sewaktu Rasulullah ada bersama*

¹⁸² Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 15, hal. 17.

¹⁸³ Ibnu Hisyam, *al-Sirāh al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*, Juz 1, hal. 407-408.

¹⁸⁴ Ahmad al-Fashani, *al-Majālis al-Saniyyah fī Kalām 'Alā al-Arba'in al-Nawawiyah* (Jakarta: Pustaka Mampir, 1437 H), hal. 348-349.

¹⁸⁵ Ahmad al-Fashani, *al-Majālis al-Saniyyah fī Kalām 'Alā al-Arba'in al-Nawawiyah*, 350-352.

sekumpulan dari kalangan Muhajirin, tiba-tiba menghadap kepada beliau sekelompok orang dari kalangan Yahudi. Lalu mereka berkata, “Wahai Muhammad, kami datang ingin menanyakan kepadamu mengenai beberapa perkara yang tak akan mengetahuinya kecuali oleh seorang Nabi yang dijadikan Rasul atau malaikat yang dekat dengan Allah.” Maka Rasul bersabda, “Silahkan bertanyalah kalian.” Lalu mereka berkata, “Wahai Muhammad, beritakan kepada kami mengenai salat-salat yang telah difardukan Allah kepada umatmu di malam dan siang hari, yaitu lima macam salat di lima waktu.”

Maka Nabi Saw. bersabda, “Adapun Zhuhur, maka sesungguhnya Allah di langit dunia memiliki suatu lingkaran di mana matahari akan bergeser di orbit tersebut. Lalu apabila matahari telah bergeser, maka akan bertasbih seluruh malaikat. Maka Allah memerintahkan untuk salat di waktu itu yang akan dibuka di waktu tersebut pintu-pintu langit, maka pintu langit tak akan ditutup hingga seseorang melakukan salat Zhuhur dan akan dikabulkan di waktu itu segala doa.

Adapun salat ‘Asr adalah suatu waktu yang syetan menggoda di waktu tersebut kepada Nabi Adam, hingga beliau makan dari sebuah pohon. Maka Allah memerintahkanku dan umatku untuk melakukan salat di waktu itu.

Adapun Maghrib, maka sesungguhnya adalah suatu waktu yang Allah menerima taubat di waktu itu atas Nabi Adam, ketika Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Allah memerintahkan umatku untuk melakukan salat di waktu itu sebagai pertaubatan tatkala mereka berbuat dosa.

Adapun Isya merupakan salatnya para Rasul sebelumku. Sedangkan Shubuh, merupakan waktu di mana ketika terbitnya matahari di antara dua tanduk syetan, maka akan bersujud pada waktu itu setiap orang kafir kepada selain Allah, maka Allah memerintahkan aku dan umatku untuk salat dua raka’at sebelum bersujud orang-orang kafir kepada selain Allah.”

Lalu sekelompok orang Yahudi itu berkata, “Engkau benar Wahai Muhammad, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”

Penulis berkali-kali menelusuri redaksi di atas namun tidak menemukan satupun *termaktūb* dalam literatur-literatur klasik maupun kontemporer. Meskipun ada, tapi dengan redaksi yang berbeda, dan itu di nilai hadis palsu.¹⁸⁶

Begitu juga yang tertera pada buku karya Syahrudin el-Fikri,¹⁸⁷ beliau menuliskan sejarah waktu salat dengan redaksi yang cukup panjang. Yaitu manusia pertama yang mengerjakan salat shubuh adalah Nabi Adam, yakni ketika Adam keluar dari surga lalu diturunkan ke bumi. Perkara pertama yang dilihatnya adalah kegelepan dan baginda merasa takut yang amat sangat.

¹⁸⁶ www.islamqa.info, diakses pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 17:30 WIB, dengan kata kunci *حديث موضوع في ذكر سبب تشريع الصلوات الخمس*.

¹⁸⁷ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah-Menelusuri Asal-usul, Memantapkan Penghambaan*, hal. 40-42.

Apabila fajar Shubuh telah keluar, Nabi Adam pun salat dua raka'at. Raka'at pertama sebagai tanda bersyukur karena Adam terlepas dari kegelapan malam, sedangkan raka'at kedua sebagai tanda bersyukur karena siang telah menjelma.

Adapun Zhuhur, manusia pertama yang mengerjakannya adalah Nabi Ibrahim, yaitu tatkala Allah telah memerintahkan padanya agar menyembelih anaknya Nabi Isma'il. Seruan itu datang pada waktu matahari tepat di atas kepala, lalu sujudlah Nabi Ibrahim sebanyak empat raka'at. Raka'at pertama sebagai tanda syukur bagi penebusan, raka'at kedua sebagai tanda syukur karena dibukakan dukacitanya dan juga anaknya, raka'at ketiga sebagai tanda syukur dan permohonan beliau akan keridhaan Allah, raka'at keempat sebagai tanda syukur karena kurbannya digantikan dengan tebusan kibas.

Sedangkan Ashar, manusia pertama yang mengerjakannya adalah Nabi Yunus tatkala beliau dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan *Nun*. Ikan *Nun* telah memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai, ketika itu telah masuk waktu 'Ashar. Maka bersyukurlah Nabi Yunus lalu salat empat raka'at karena telah diselamatkan oleh Allah dari empat kegelapan. Yaitu pada rakaat pertama kegelapan karena kesalahan, pada rakaat kedua kegelapan dengan air laut, rakaat ketiga kegelapan dengan malam, dan rakaat keempat kegelapan dalam perut ikan *Nun*.

Selanjutnya adalah salat Maghrib, manusia pertama yang mengerjakannya Nabi 'Isa, ketika beliau dikeluarkan oleh Allah dari kejahilan dan kebodohan kaumnya, ketika itu waktu matahari telah terbenam. Bersyukurilah Nabi 'Isa lalu salat tiga rakaat karena diselamatkan dari kejahilan tersebut. Yaitu rakaat pertama untuk menafikan ketuhanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, rakaat kedua untuk menghilangkan fitnah yang dituduhkan pada ibunya, sedangkan rakaat ketiga untuk meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu yakni Allah semata, tiada dua atau tiganya.

Kemudian salat Isya, manusia pertama yang mengerjakannya adalah Nabi Musa. Ketika itu beliau telah tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madyan, sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan dukacita. Allah menghilangkan semua perasaan dukacitanya itu pada waktu 'Isya yang kahir. Lalu beliau salat empat rakaat sebagai tanda syukur. Rakaat pertama tanda dukacita terhadap istrinya, rakaat kedua tanda dukacita terhadap saudaranya yakni Nabi Harun, rakaat ketiga tanda dukacita terhadap Fir'aun, dan rakaat keempat tanda dukacita terhadap anak Fir'aun.

Sayangnya Syahrudin el-Fikri tidak menyertakan *sanad* atau *footnote* dari mana riwayat dengan redaksi yang panjang tersebut. Sehingga penulis kesulitan untuk mencari dari mana argumen ini didapatkan.

Selain data di atas, ada juga hadis yang menjelaskan mengenai salat lima waktu yang sebenarnya telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim As. Hadis ini hanya terdapat pada kitab *Tārīkh al-Rusūl wa al-Mulūk* karya Ibnu Jarir al-Ṭabari¹⁸⁸

¹⁸⁸ Ibnu Jarir al-Ṭabari, *Tārīkh al-Rusūl wa al-Mulūk* (Beirut: Dār al-Turāth, 1387 H), Juz 1, hal. 262.

dan kitab *al-Īma ilā Zawā'id al-Amali wa al-Ajza* karya Nabil Sa'aduddin Salim,¹⁸⁹ dengan redaksi sebagai berikut:

عن عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «أتى جبريلُ إبراهيمَ يومَ الترويةِ فراحَ به إلى منى فصلَّى به الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثم عَدا به إلى عرفاتٍ فأنزلهُ الأراكَ أو حيثُ ينزلُ الناسُ فصلَّى به الصلاتينِ جميعاً الظهرَ والعصرَ، ثم وقفَ به حتى إذا كانَ كأعجلٍ ما يُصَلِّي أحدٌ من المسلمينَ المغربَ أفاضَ إلى جَمْعِ فصلَّى به الصلاتينِ جميعاً المغربَ والعشاءَ، ثم باتَ به حتى إذا كانَ كأعجلٍ ما يُصَلِّي أحدٌ من المسلمينَ الفجرَ صلَّى به الفجرَ، ثم وقفَ به حتى إذا كانَ كأبطأٍ ما يُصَلِّي أحدٌ من المسلمينَ الفجرَ أفاضَ به إلى منى، فرمى الجمرَةَ وذبحَ وحلَّقَ، ثم أفاضَ به إلى البيتِ»، وأوحى اللهُ عزَّ وجلَّ إلى محمدٍ ﷺ: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: ١٢٣]

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, dari Rasulullah Saw. yang bersabda, ‘Jibril menemui Nabi Ibrahim pada hari Tarwiyah, lalu pergi bersamanya ke Mina, di sana mereka melaksanakan salat Zhuhur, ‘Ashar Maghrib, ‘Isya dan Shubuh. Kemudian, Jibril membawa Nabi Ibrahim ke ‘Arafah dan menurunkannya di bawah pohon Arak, tempat yang sering digunakan orang-orang beristirahat, lalu di sana mereka menjamak salat Zhuhur dan ‘Asr, kemudian wukuf hingga tiba waktu Maghrib yang paling awal, kemudian menjamak salat Maghrib dan ‘Isha. Selanjutnya mereka diam sampai tiba waktu fajar yang paling awal dan segera salat fajar (Shubuh). Lalu mereka diam lagi hingga waktu fajar yang paling akhir. Kemudian mereka bertolak ke Mina, lalu melempar jumrah, menyembelih kurban dan bercukur. Selanjutnya melakukan thawaf ifadah di Baitullah.”

Penulis tidak menemukan riwayat hadis ini kecuali pada dua kitab di atas. Namun terdapat keterangan di dalam al-Qur’an pada surat Ṭaha [20]: 130 di mana Allah berfirman:

¹⁸⁹ Nabil Sa'aduddin Salim, *al-Īma ilā Zawā'id al-Amali wa al-Ajza* (t.tp: Aḍwa' al-Salaf, 1428 H), Juz 4, hal. 350.

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
 أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (١٣٠)

“Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang.”

Ibnu ‘Ashur menjelaskan, waktu-waktu yang disebutkan pada ayat ini adalah waktu waktu di dalam salat lima waktu. Ini berkaitan dengan sikap orang kafir yang mendustakan Rasulullah Saw. sehingga Allah memerintahkannya untuk bersabar dan melakukan penyucian jiwa dengan melaksanakan salat serta berpaling dari kemewahan atau gaya hidup mereka.¹⁹⁰

Senada dengan Ibnu ‘Ashur, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam rangka menghibur Nabi Saw. dan meminta beliau agar bersabar terhadap apa yang dikatakan orang-orang yang mendustakan kekuasaan Allah, yakni bahwa beliau adalah seorang penyihir yang pendusta, orang gila, atau seorang penyair, dan berbagai tuduhan *batil* lainnya. Allah memerintahkan Rasulullah agar tidak mempedulikan mereka karena nanti akan datang siksa bagi mereka pada waktu yang telah ditentukan. Selain bersabar, Allah juga memerintahkan Rasulullah agar menyibukkan diri dengan menyucikan, memuji, dan bersyukur kepada Allah, serta laksanakanlah salat wajib lima waktu dan salat *tahajjud* di waktu malam.¹⁹¹

Alasan ulama memahami kata perintah bertasbih dengan salat karena dalam salat mengandung tasbih serta penyucian dan pujian kepada Allah. Hal ini yang dijadikan dasar bahwa ayat ini adalah isyarat tentang waktu-waktu salat yang akan ditetapkan Allah.¹⁹² Menurut penulis, sangat bisa diterima jika ayat ini dimaknai sebagai isyarat salat lima waktu, karena QS. Taha [20] turun sebelum QS. al-Isra’ [17] apabila ditinjau dari urutan turunnya surat.¹⁹³

Mengenai waktu pelaksanaan salat, ada sebuah riwayat dari Nafi’ bin Jubair bin Ma’ am. Nafi’ berkata, “ketika salat diwajibkan kepada Rasulullah, (dalam rangka mengajarkan) Jibril mendatangi beliau, kemudian salat Zhuhur pada waktu siang ketika matahari tergelincir condong ke arah Barat, salat Ashar pada waktu bayang-bayang sebuah benda melebihi panjangnya benda itu sendiri, salat Maghrib pada waktu matahari terbenam, salat Isya pada waktu hilangnya cahaya merah di langit Barat, salat Shubuh ketika keluarnya fajar shadiq. Keesokan harinya, Rasul menjalankan salat Zhuhur, ketika bayangan

¹⁹⁰ Ibnu ‘Ashur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: al-Dār al-Tunisiyah li-al-Nashr, 1984), Juz 16, hal. 337.

¹⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 16, hal. 305.

¹⁹² Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, Vol. 7, hal. 710.

¹⁹³ Muhammad ‘Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, Juz 1, hal. 15.

benda menyamai panjang benda itu sendiri, salat Ashar ketika bayang-bayang benda dua kali lipat panjangnya dari benda itu sendiri, salat Maghrib ketika matahari terbenam, kemudian mengakhirkan salat Isya hingga masuk sepertiga malam awal, dan salat Shubuh pada pagi hari”.¹⁹⁴

Terkait salat yang diatur ketentuan waktunya oleh syariat Islam, ternyata sebelum Muhammad Saw. diutus menjadi Rasul, bahkan sebelum beliau dilahirkan, umat Majusi telah melaksanakan salat dengan berbagai ketentuan waktunya. Mereka salat empat kali dalam sehari, yaitu salat pada pagi hari, pada waktu Ashar dan Magrib, kemudian satu waktu yang diutamakan bagi mereka, yaitu salat *firash* (salat ketika bangun dari tidur). Lain halnya dengan umat Yahudi, mereka melaksanakan salat harian, salat pada hari sabtu, salat di awal setiap bulan, salat setelah mereka melaksanakan puasa beberapa waktu (*idul fitri* jika dalam islam), salat jenazah, dan juga salat *tahajjud* yang dilakukan oleh pemuka agama mereka. Adapun salat hariannya yaitu, salat pada pagi dan malam hari, mereka menyebutnya “*shama*”, salat tersebut dimulai dengan membaca syahadat mereka, “*isma’ yā isra’il*”. Kemudian salat pada tiga waktu lainnya, mereka menyebutnya salat “*tephillah*”, yaitu salat shubuh, salat Ashar dan Magrib.¹⁹⁵ Begitu juga umat pemuja matahari, mereka salat tiga kali dalam sehari, ketika matahari terbit, ketika terbenam, dan ketika tepat berada di atas kepala (*istiwa*), bisa jadi oleh sebab ini Rasulullah melarang salat pada tiga waktu tersebut.¹⁹⁶

Dari sisi gerakan salat, umat Yahudi juga melakukan rukuk dan sujud. Sedangkan sebagian kaum Pagan, mereka enggan melakukan sujud dan rukuk dalam salatnya, karena dianggap perbuatan tersebut adalah bentuk kerendahan.¹⁹⁷ Boleh jadi Islam mendeklarasikan rukuk dan sujud dalam salatnya pada awal kenabian Muhammad Saw., sebagian maksudnya untuk menampik kesombongan kaum Pagan. Namun yang menjadi kenyataan pada saat itu bahwa semua agama memiliki waktu *mu’ayyanah* dalam ibadah-ibadahnya.

Agama Islam yang datang belakangan seolah-olah meniru segala prilaku yang menjadi adat pada saat itu. Pada dasarnya, Islam bukan agama plagiat seperti yang divonis oleh sebagian orientalis. Hanya saja Islam datang untuk menawarkan sekaligus membenahi segala bentuk keadaan-baik terkait adat istiadat dan peribadatan-agar berjalan sebagaimana seharusnya, sesuai dengan syariat Allah Swt.

Lain daripada itu, sebelumnya telah dijelaskan bahwa salat merupakan ritual ibadah yang memang Allah syariatkan kepada para Nabi dan umat terdahulu. Syariat umat terdahulu yang kemudian diadopsi oleh ajaran Nabi

¹⁹⁴ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fī al-Islām*, hal. 20-21.

¹⁹⁵ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fī al-Islām*, 18-19.

¹⁹⁶ Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, Juz 11, hal.

¹⁹⁷ Jawwad ‘Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fī al-Islām*, hal. 10.

Muhammad dalam kajian *uṣul fiqh* disebut *shar'u man qablanā*. Dengan demikian adanya isyarat-isyarat salat lima waktu baik yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dari hadis di atas, atau dari QS. Ṭaha [20]: 130 merupakan bukti bahwa syariat Nabi Muhammad Saw. adalah penyempurna dari syariat sebelumnya. Selain itu, syariat salat yang memang sudah ditentukan waktunya ini adalah respon atau berfungsi membenahi bahkan memurnikan ritual-ritual ibadah dari agama-agama di masyarakat Arab saat itu yang sudah jauh dari ketauhidan kepada Allah. sedangkan agama-agama yang ada tentunya merupakan ajaran para Nabi terdahulu meskipun di satu sisi sudah terdeviasi penyembahan kepada selain Allah. Menurut penulis, inilah salah satu bentuk enkulturasi Islam dengan situasi dan kondisi di mana ia hadir dan berkembang.

E. Perubahan Rakaat Salat Menjadi Empat Rakaat

Melanjutkan pembahasan sebelumnya, salat lima waktu yang perintahnya turun pada malam *isra'* adalah salat lima waktu yang sekarang dikerjakan umat Islam. Penulis tidak menemukan riwayat yang menyatakan secara *ṣarīh* berapa rakaat salat *maktūbah* (lima waktu) tersebut setelah kejadian malam *isra'*. Apakah persis setelah *isra'* kaum muslimin mengerjakan sebagaimana salat umat Islam saat ini, yaitu Zhuhur empat rakaat, Ashar empat rakaat, Maghrib tiga rakaat, Isya empat rakaat, dan Shubuh dua rakaat.

Kemudian indikasi yang penulis dapatkan ter*maktub* di dalam QS. al-Nisa' [4]: 101, Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا . النساء: ١٠١

“Dan apabila kalian berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar salat (kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh nyata bagi kalian”

Ketika menelusuri penjelasan dari ayat di atas pada beberapa kitab tafsir,¹⁹⁸ penulis menemukan hadis riwayat ‘Aishah Ra. yang berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

“Rasulullah Saw, mewajibkan salat dua rakaat dua rakaat”

Lalu dalam kitab tafsir lainnya terdapat hadis tentang Nabi Saw. meng*qashar* salatnya,¹⁹⁹

¹⁹⁸ Al-Qurṭubī, *al-Jami' li-ahkām al-Qur'an*, Juz 5, hal. 352. Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Mesir: Mathba'ah al-Mushthafa, 1946), Juz 5, hal. 139.

¹⁹⁹ Al-Qasimi, *Mahāsin at-Ta'wīl*, Juz 3. Hal 298-299. Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 1, hal. 495.

يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

“Yahya ibnu Abi Ishāq berkata bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata: Kami keluar bersama Rasulullah Saw. dari Madinah ke Makkah, beliau salat dua rakaat dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku (Yahya ibnu Abi Ishāq) bertanya, Apakah kalian tinggal di Makkah selama beberapa waktu?. Anas menjawab, kami bermukim selama sepuluh hari di Makkah”

Analisa penulis dari beberapa data di atas, persis setelah *isra'* salat yang dilakukan umat Islam meskipun lima waktu namun masih dilaksanakan masing-masing sebanyak dua rakaat. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, ada perubahan salat menjadi empat rakaat pada salat Zhuhur, Ashar dan Isya. Mengingat hadis di atas diceritakan dari Anas bin Malik, dan tidaklah Nabi Saw. tinggal bersama beliau melainkan ketika sudah menetap di Madinah.

Adapun salat Maghrib, tidak ada perubahan rakaatnya semenjak di *farḍukan*, yaitu tiga rakaat, sedangkan Shubuh tetap dua rakaat lantaran panjang bacaannya.²⁰⁰

Bisa jadi QS. al-Nisa' [4]: 101 diinterpretasikan menurut kebanyakan yang terjadi di lingkungan saat ayat ini diturunkan. Karena pada permulaan Islam sesudah hijrah, kebanyakan perjalanan yang mereka lakukan dipenuhi oleh bahaya yang menakutkan. Bahkan mereka tidak beranjak meninggalkan tempat tinggalnya melainkan untuk menuju peperangan umum atau dalam suatu pasukan khusus. Seluruh waktu di saat itu adalah gambaran peperangan terhadap Islam dan para penganutnya. Demikian Ibnu Katsir menututurkan maksud ayat.²⁰¹

"إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"

Dengan data di atas tentu dapat disimpulkan, adanya perubahan rakaat dari dua menjadi empat pada salat *maktūbah*, kemudian adanya syariat salat *qaṣar* yang ter*maktūb* dalam QS. al-Nisa' [4]: 101, sedikit banyaknya disebabkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Ketetapan tersebut telah dijalani oleh umat Islam sampai saat sekarang ini, dengan berbagai pertimbangan ulama fikih dalam merumuskannya mengikuti situasi dan kondisi yang terus berubah.

²⁰⁰ As-Suyūṭi, *ad-Dūr al-Manthūr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz 2, hal. 658

²⁰¹ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 1, hal. 495.

F. Larangan Salat Dalam Keadaan Mabuk

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, salat lima waktu telah Allah wajibkan pada malam *isra' wa mi'raj*. Namun tidak sampai di situ, Allah Swt. melalui Nabi Muhammad Saw. masih terus menurunkan syariat-syariat untuk membenahi tradisi atau budaya masyarakat Arab agar berjalan sebagaimana mestinya. Seperti misalnya larangan melaksanakan salat dalam keadaan mabuk yang terdapat pada QS. al-Nisa' [4]: 43 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...
(٤٣)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan...”

Ibnu Kathīr dalam karyanya mengutip hadis riwayat Ibnu Abu Hatim terkait *asbāb al-nuzūl* ayat ini, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman Ibnu ‘Abdullah al-Dushtuki, telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far, dari ‘Aṭa Ibnu al-Sa’ib, dari Abu ‘Abdurrahman al-Sulami, dari ‘Ali Ibnu Abu Ṭalib yang menceritakan bahwa ‘Abdurrahman bin ‘Auf membuat satu jamuan makanan buat kami, lalu ia mengundang kami dan memberi kami minuman khamr. Lalu khamr mulai bereaksi di kalangan sebagian dari kami, dan waktu salat pun tiba. Kemudian mereka mengajukan si Fulan sebagai imam, maka si Fulan membaca surat al-Kafirun dengan bacaan seperti berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

“Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah”

Dengan bacaan yang keliru sehingga mengubah artinya secara fatal, maka Allah menurunkan ayat ini (QS. al-Nisa' [4]: 43).²⁰²

Berbeda dengan Ibnu Kathīr, Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Jarir al-Ṭabari yang meriwayatkan dari ‘Ali bahwa yang menjadi imam saat itu adalah ‘Abdurrahman bin ‘Auf, saat itu salat yang dilaksanakan adalah salat Maghrib, dan itu terjadi sebelum diharamkannya khamr.²⁰³

Namun perlu diketahui, larangan meminum khamr ini tidak dilakukan al-Qur’an secara langsung. Pengharamannya turun secara bertahap atau yang biasa dikenal dengan istilah *tadarruj*. Muhammad ‘Ali al-Shabuni menjelaskan dalam

²⁰² Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 1, hal. 454.

²⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 5, hal. 80.

karyanya *al-Tibyan fi 'Ulūm al-Qur'an* mengenai pengaharaman khamar yang Allah syariatkan dengan empat tahap. Tahap pertama Allah belum mengharamkan khamar, hanya menjelaskan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat menghasilkan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Melihat ayat ini, akal manusia tentunya akan mampu membandingkan mana yang lebih baik antara menjadikan dua buah itu sebagai makanan atau memrosesnya menjadi minuman yang memabukkan (khamar). Ini terdapat pada QS. al-Nahl [16]: 67,²⁰⁴

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”

Tahap kedua Allah memberikan perbandingan yang cukup jelas terkait manfaat dan kerugian atau dosa yang ditimbulkan khamar. Allah menjelaskan khamr memang dapat bermanfaat pada masyarakat Arab saat itu, namun dosa yang ditimbulkan lebih besar. Pada tahap ini Allah memberikan perbandingan tapi belum mengharamkan khamr. Ini terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 219 berikut,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

Ayat ini turun berkenaan dengan kegundahan ‘Umar bin Khatthab dan beberapa kaum muslimin tentang khamar. Mereka bertanya kepada Rasulullah, *“Yaa Rasulallah, kabarkan kepada kami tentang khamar, karena faktanya*

²⁰⁴ Muhammad ‘Ali al-Ṣabuni, *al-Tibyan fi 'Ulūm al-Qur'an* (Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islamiyah, 1434 H), hal. 38.

khamar dapat menghilangkan akal, merugikan harta merusak badan.” Kemudian Allah menurunkan ayat ini.²⁰⁵

Tahap selanjutnya yakni tahap ketiga, Allah sangat jelas mengharamkan khamar. Akan tetapi pengharaman itu hanya ketika hendak melaksanakan salat. Ini yang terdapat pada QS. al-Nisa’ [4]: 43 di atas. Pada saat itu kaum muslimin masih ada yang mengonsumsi khamar pada malam hari dan di luar waktu-waktu salat.²⁰⁶

Tahap terakhir yakni tahap keempat, Allah secara mutlak mengharamkan khamar bagi kaum muslimin. Pengharaman ini Allah tegaskan dalam QS. al-Maidah [5]: 90.²⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Lebih jauh Muhammad ‘Ali al-Ṣabuni menjelaskan tentang *asbāb al-nuzūl* ayat ini. Saat itu beberapa sahabat Nabi Saw. melaksanakan salat Isya, kemudian setelah salat mereka berkumpul bersenda gurau bersenandung sambil meminum khamar, di mana dalam perkumpulan itu ada paman Nabi Saw. yaitu Hamzah. Secara perlahan khamar mulai bereaksi dan mengakibatkan Hamzah kehilangan kesadaran. Lalu beliau membedah tulang belakang dan memotong gajihnya dua unta milik ‘Ali bin Abi Ṭalib. Kemudian ‘Ali memberitahukan hal itu kepada Nabi Saw. Setelah itu, Nabi mendatangi hamzah dengan sedikit memarahi dan menyalahkan perbuatannya. Namun beliau melihat tatapan hamzah sangat asing dan terlihat sekali dalam pengaruh minuman keras. Karena itu beliau berbicara kepada Hamzah dan orang-orang yang bersamanya agar memaafkan hamzah lantaran perbuatannya itu dilakukan dalam keadaan hilang kesadaran. ‘Umar yang melihat kejadian itu sontak berdoa kepada Allah, “Yaa Allah berikan kami penjelasan tentang khamar, penjelasan yang positif yang dapat memutuskan perkara ini.”” Lalu Allah menurunkan hal ini.²⁰⁸

Al-Qurṭubi mengutarakan pendapat lain terkait penyebab turunnya ayat ini. Beliau mengutip hadis yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* yang diriwayatkan dari Sa’d bin Abi Waqqas di mana beliau berkata, “Beberapa ayat al-Qur’an turun karenaku.” Beliau melanjutkan, “Aku menghampiri sekelompok orang dari kaum Anshar, lalu mereka berkata, “Kemarilah, kami

²⁰⁵ Muhammad ‘Ali al-Ṣabuni, *al-Tibyan fī ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 39.

²⁰⁶ Muhammad ‘Ali al-Ṣabuni, *al-Tibyan fī ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 39.

²⁰⁷ Muhammad ‘Ali al-Ṣabuni, *al-Tibyan fī ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 40.

²⁰⁸ Muhammad ‘Ali al-Ṣabuni, *al-Tibyan fī ‘Ulūm al-Qur’an*, hal. 39.

akan memberimu makan dan minuman khamar.” Kejadian ini sebelum datangnya pengharaman khamar. Kemudian aku mendatangi mereka di kebun, ternyata di sana telah disiapkan kepala kambing panggang dan satu kantong khamar. Lalu aku makan dan minum bersama mereka. aku ingat ketika itu ada orang-orang Anshar dan Muhajirin, lalu aku berkata, “Orang Muhajirin lebih baik daripada orang Anshar.” Mendengar perkataanku, satu orang lelaki mengambil tulang unta dan memukulkannya kepadaku sampai hidungku sobek, kemudian aku mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian itu kepada beliau, maka Allah menurunkan ayat ini.²⁰⁹

Jika melihat urutan turunnya surat dalam al-Qur’an, QS, al-Nahl [16]: 67 adalah ayat yang pertama berbicara tentang khamar, dan surat ini termasuk kelompok *makkiyah*. Sedangkan ayat yang secara mutlak mengharamkan khamar, yakni QS. al-Ma’idah [5]: 90 termasuk kelompok *madaniyah* dan surat ke-112 dari jumlah 114 surat dalam al-Qur’an.²¹⁰ Hal ini memberikan gambaran bahwa Allah mengharamkan khamar dalam kurun waktu sekitar lima belas tahun lebih dari masa Muhammad Saw. diutus menjadi Rasul.

Menilik pada situasi dan kondisi pada masa itu, masyarakat Arab sangat kental sekali dengan khamar. Kemana pun mereka pergi, mereka selalu membawa kantong yang terbuat dari kulit yang berisi khamar. Bahkan dikatakan, di mana pun seseorang melihat lelaki bangsa Arab saat itu pasti ada khamar bersamanya.²¹¹ Namun ada beberapa masyarakat Arab yang mengharamkan khamar bagi diri mereka sendiri, mereka dikenal dengan golongan *al-Ahnāf*.²¹²

Selain golongan *al-Ahnāf*, masyarakat Arab yang mengharamkan khamar di antaranya adalah Qa’is bin ‘Aṣim al-Minqari. Sebelumnya ia adalah pencandu khamar, kemudian ia mengharamkan khamar bagi dirinya lantaran pada saat dalam kendali khamar ia pernah menarik anak perempuannya lalu melepaskan bajunya dan menyentuh perutnya. Ia juga pernah memaki kedua orangtuanya, pernah melihat bulan lalu berbicara sesuatu yang tidak jelas padanya, mengorbankan banyak harta untuk mendapatkan khamar. Ketika sadar, ia diberitahukan tentang hal yang ia lakukan saat dalam keadaan mabuk, semenjak saat itu ia mengharamkan khamar.²¹³

Masyarakat Arab pada umumnya percaya jika mengonsumsi khamar akan lebih mudah pencernaan makanan di lambungnya, menguatkan yang lemah, menggairahkan hubungan badan, mendermawankan orang yang kikir, membuat berani sang penakut, membersihkan warna kulit, dan berbagai kenikmatan lainnya. Selain itu, khamar juga bagian yang besar dalam perniagaan masyarakat Arab. Mereka membelinya dengan harga murah dari negeri Syam,

²⁰⁹ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-aḥkām al-Qur’an*, Juz 6, hal. 286-287.

²¹⁰ Muhammad ‘Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, Juz 1, hal. 15-16.

²¹¹ Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fi Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islam*, Juz 8, hal. 258.

²¹² Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fi Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islam*, Juz 8, hal. 261.

²¹³ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li-aḥkām al-Qur’an*, Juz 3, hal. 55-56.

lalu menjualnya di Hijaz (Mekkah) dengan harga mahal. Pada saat itu mereka tidak melihat adanya dampak ketergantungan terhadap khamar, sehingga orang yang menginginkannya akan tetap membelinya meskipun dengan harga yang mahal.²¹⁴

Tradisi meminum serta menjadikan khamar sebagai barang komoditi yang menghasilkan keuntungan besar bagi masyarakat Arab, seakan menjadi pertimbangan al-Qur'an untuk mengharamkannya secara langsung. Tentu saja suatu kegiatan yang sudah melekat sehingga dikatakan tradisi akan sangat sukar dirubah tatanannya secara mendadak tanpa adanya tahapan peringatan-peringatan sebelumnya. Dari sini sangat jelas bagaimana syariat berjalan serta berproses dengan meninjau suatu adat budaya pada daerah itu. Islam dengan segala pesona kearifannya tidak kaku dalam mengubah hal yang sudah mendarah daging pada masyarakat yang akan dibenahinya. Secara perlahan dan bertahap tradisi atau adat budaya yang salah dirubah sehingga dapat berjalan dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Demikian dialektika antara syariat salat khususnya dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab saat itu.

G. Salat Jumat

Satu di antara salat yang wajib itu adalah salat Jumat yang hukumnya *farḍu 'ain* bagi tiap-tiap orang muslim *mukallaf*, laki-laki, berakal dan sehat. Allah mensyariatkan bagi umat Islam dengan berjamaah untuk menguatkan hubungan dan menjalin keakraban di antara mereka. Ibarat dalam melakukannya berjamaah dengan perumpamaan pertemuan desa, yaitu salat lima waktu, ada pertemuan kota yaitu salat Jumat dan dua Hari Raya, dan ada pertemuan internasional di waktu haji di Mekkah. Inilah pertemuan umat islam, pertemuan kecil, sedang, dan besar. Jumat menjadi suatu hari yang sangat spesial bagi orang Islam, sebab salat yang didirikan ini memiliki nilai mulia di sisi Allah Swt., di samping *faḍillah* harinya. Salat Jumat harus dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama dan tidak boleh sendiri-sendiri seperti yang boleh dilakukan pada jenis salat wajib yang lain.

Pada masa sebelum Islam, nama hari-hari tidak seperti yang biasa dikenal saat ini. Al-Mas'ūdi mengatakan dahulu masyarakat 'Arab pra-Islam menamai hari Minggu (Ahad) dengan nama *Awwal*, hari Senin dengan nama *Ahwan*, hari Selasa dengan nama *Jubbar*, hari Rabu dengan nama *Dubbar*, hari Kamis dengan nama *Mu'nis*, hari Jumat dengan nama *'Arubah*, hari Sabtu dengan nama *Shiyar*.²¹⁵

Sebagian riwayat mengatakan bahwa hari Jumat merupakan hari yang agung bagi kabilah Quraisy. Dahulu namanya adalah hari *'Arūbah*, di mana di setiap pekannya mereka berkumpul pada hari itu sambil mendengarkan Ka'ab

²¹⁴ Al-Qurṭubi, *al-Jami' li-aḥkām al-Qur'an*, Juz 3, hal. 57.

²¹⁵ Jawwad 'Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islam*, Juz 16, hal.

bin Luay berkhotbah. Kemudian ia mengganti nama hari 'Arūbah dengan nama hari Jumat lantaran pada hari itu manusia berkumpul.²¹⁶

Salat Jumat punya kisah dan perjalanan sejarah yang panjang, permulaan salat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah Swt. kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di kota Makkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Antara Umat Islam dengan kafir Quraisy tidak hidup damai dan kaum Quraisy melakukan permusuhan sehingga perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah Saw. Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Muṣ'ab bin 'Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan al-Qur'an pada penduduk kota itu, maka pada saat inilah sejarah salat Jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-Qur'an, sahabat setia Nabi tersebut juga meminta izin pada beliau untuk menyelenggarakan ibadah salat Jumat. Rasul dengan senang hati mengijinkannya. Jadi Muṣ'ab bin 'Umair bin Hasyim adalah orang yang pertama kali melakukannya.²¹⁷

Dalam riwayat lain disebutkan, nama hari Jumat tidaklah dikenal kecuali setelah datangnya Islam. Saat itu kaum Anṣar yang berada di *Yathrib* (Madinah) mengganti nama hari 'Arūbah dengan hari Jumat. Hal ini lantaran mereka melihat kaum Yahudi memiliki hari yang istimewa di mana mereka berkumpul di dalamnya. Begitu juga kaum Nasrani yang berkumpul pada hari Ahad. Maka kaum muslimin saat itu sangat ingin sekali seperti Yahudi dan Nasrani, yakni ada satu hari dalam seminggu yang istimewa dan mereka bisa berkumpul di hari tersebut. Kemudian kaum muslimin berkumpul dan mendatangi As'ad bin Zurārah, lalu mereka salat dua rakaat kemudian berzikir, dan menamai hari itu dengan hari Jumat karena berkumpulnya mereka di hari itu. Setelah kejadian ini Allah menurunkan surat al-Jumu'ah. Inilah salat Jumat pertama dalam Islam.²¹⁸ Ada pula yang menyebutkan riwayat bahwa selain salat dan berzikir, kaum muslimin juga menyantap daging yang disediakan As'ad bin Zurārah di rumahnya.²¹⁹

Sementara Nabi Muhammad sendiri baru bisa melaksanakan salat Jumat ketika beliau sudah berada di dekat kota Madinah. Pada waktu itu beliau ada di suatu daerah yang bernama Quba' dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani 'Amr bin 'Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin pada tanggal dua belas *Rabi'ul Awwal*. Kemudian, selama empat hari menetap di

²¹⁶ Jawwad 'Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islam*, Juz 16, hal. 102.

²¹⁷ 'Ali bin Ahmad ibn Hazm al-Zāhiri, *Jawāmi' al-Sirāh wa Khamsa Rasā'il Ukhra li-ibn Hazm* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1900), Juz 1, hal. 72.

²¹⁸ Jawwad 'Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islam*, Juz 16, hal. 102.

²¹⁹ Mahmud 'Abdullah al-Makazi, *Aḍwā' al-Bayan fī Aḥkām al-Qur'an* (Kairo: Kulliyah al-Sharī'ah Wa al-Qanūn, 1996), hal. 158.

Quba', Nabi Saw. beserta kaum muslimin mendirikan sebuah masjid. Esok harinya beliau melanjutkan perjalanan menuju Madinah, tatkala waktu salat Jumat telah tiba, ketika itu Nabi Muhammad Saw. sedang berada di Bani Salim bin 'Auf, kemudian beliau melaksanakan salat Jumat di masjid yang berada di tengah-tengah lembah *Ranuna*'. Inilah salat Jumat pertama di dekat kota Madinah.²²⁰

Ibnu Hajar menuturkan, salat Jumat diwajibkan di Mekkah, namun waktu itu belum dilaksanakan karena jumlah jamaah belum terpenuhi atau karena syiar salat Jumat adalah dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan. Sementara waktu itu di Mekkah Rasulullah Saw. masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi.²²¹

Dalil yang biasa digunakan umat Islam pada umumnya terkait salat Jumat yaitu QS. al-Jumu'ah [62]: 9, di mana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumudangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Adapun *asbāb al-nuzūl* ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata:

كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قدمت، فخرجوا إليها حتى لم
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل الله تعالى

“Rasulullah Saw. sedang berkhotbah pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah kafilah dagang. Lalu mereka (kaum muslimin) pun pergi menuju kepada kafilah dagang itu hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Rasulullah Saw. kecuali hanya tinggal dua belas orang saja. Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat ini.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).²²²

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadis dari Jabir, di mana beliau berkata, *“Dahulu, ketika para pemuda menikah, mereka mengaraknya sambil memainkan alat music, dan mereka bubar menuju kepada pertunjukkan itu dengan meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah di atas mimbar.”* Ibnu al-Mundzir juga meriwayatkan dari Jabir bahwa ayat ini turun menyangkut dua

²²⁰ Mushthafa as-Saqa, *Hasyiah Sirāh Ibnu Hisyam*, 1, hal. 494.

²²¹ Wabwah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 28, hal. 195.

²²² Wabwah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 28, hal. 195-196.

hal sekaligus, yaitu kisah acara pernikahan dan datangnya rombongan dagang secara bersamaan dari jalan yang sama.²²³

Penjelasan lainnya datang dari para ulama tafsir yang mengatakan saat itu penduduk Madinah tengah mengalami krisis pangan dan melambungnya harga kebutuhan. Diyah bin Khalifah al-Kalbi datang membawa barang perniagaan dari Syam sambil menabuh tamborin supaya orang-orang mengetahui kedatangannya. Ketika itu Rasulullah Saw. baru menyampaikan khutbah Jumat. Orang-orang pun bubar menuju kepada Diyah bin Khalifah al-Kalbi sehingga hanya dua belas orang yang masih tersisa di masjid, termasuk di antaranya adalah Abu Bakar al-Şiddiq dan ‘Umar bin Khaţţab. Lalu turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah pun bersabda, “*Sungguh demi Dhat yang jiwaku berada dalam genggamannya-Nya, scandainya kalian bubar semua hingga tidak ada satu orang pun yang tersisa di antara kalian, niscaya lembah ini mengalirkan banjir api kepada kalian.*”²²⁴

Dari uraian riwayat *asbāb al-nuzūl* di atas, dapat disimpulkan bahwa QS. al-Jumu’ah Allah turunkan bukan terkait kewajiban salat Jumat itu sendiri, melainkan tentang peringatan bagi kaum muslimin saat itu agar memfokuskan diri mereka ketika salat Jumat telah dilaksanakan, jangan tergiur dengan transaksi perniagaan meskipun menguntungkan mereka, karena ada yang lebih menguntungkan dibanding perniagaan itu yakni menunaikan ibadah salat Jumat-termasuk di dalamnya mendengarkan khutbah Jumat-yang Allah sudah tentukan waktu pelaksanaannya.

Analisa penulis ini berpijak kepada riwayat-riwayat hadis yang sudah diutarakan mengenai pelaksanaan salat Jumat telah dilaksanakan jauh sebelum ayat ini turun. Bisa dikatakan yang pertama kali melaksanakan salat Jumat di pinggiran atau daerah yang mendekati kota Madinah adalah Rasulullah Saw. di daerah pemukiman Bani Salim bin ‘Auf, yakni di suatu masjid yang berada di tengah-tengah lembah *Ranūna*. Sedangkan yang pertama kali melaksanakannya di Madinah adalah sahabat Nabi Mush’ab bin ‘Umair bin Hasyim atas izin dari Rasulullah Saw.

Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa yang pertama kali melaksanakannya di Madinah adalah As’ad bin Zurārah, menurut penelitian penulis yang dilaksanakannya adalah salat Zhuhur pada hari Jumat. Hal ini karena penulis tidak mendapati secara jelas tentang salat yang dilaksanakannya itu adalah salat Jumat seperti yang dilakukan Rasulullah yang disertai khutbah. Sementara sebelum Nabi Saw. menetap di Madinah, kewajiban salat lima waktu masih dilaksanakan dengan dua rakaat, sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

²²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 28, hal. 196.

²²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Juz 28, hal. 196.

Pengagungan hari Jumat sedikit banyaknya bersinggungan dengan budaya kabilah Quraisy khususnya dan adanya keinginan sahabat yang ingin agama Islam juga mempunyai hari yang dikhususkan setiap pekannya seperti yang dilakukan umat Yahudi dan Nasrani pada hari Sabtu dan Ahad. Data ini untuk sementara bisa dijadikan dalil bahwa syariat salat Jumat adalah hasil dialog antara syariat dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab saat itu.

H. Kewajiban Wudhu dan Tayamum

Allah berfirman pada QS. al-Ma'idah [5]: 6 di mana ayat ini yang menjadi landasan kewajiban wudhu dan tayamum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”

Sedangkan yang spesifik berbicara kewajiban tayamum, terdapat pada QS. al-Nisa' [4]: 43 berikut,

... وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (٤٣)

“...dan jangan (pula menghampir masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kemabali dari

tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajahmu dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Dari kedua ayat ini, penjelasan para *mufassir* hampir sama dalam mengutarakan *asbāb al-nuzūh*nya. Yakni di antaranya hadis yang tertera dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* di mana beliau meriwayatkannya dari ‘Aishah yang berkata, “*Kalungku jatuh dan hilang di tengah gurun, sedang kamu hendak memasuki Madinah. Lalu Rasulullah Saw. menderumkan unta beliau dan turun, lalu beliau merebahkan kepala beliau di atas pangkuanku untuk tidur. Lalu Abu Bakar al-Ṣiddiq pun mengahmpiriku, lalu ia pun memukul pada bagian dadaku dengan keras, seraya berkata, “Kamu telah menahan perjalanan orang-orang gara-gara kalungmu.” Kemudian Rasulullah Saw. bangun dan waktu Shubuh pun datang, lalu beliau mencari air, namun tidak menemukannya. Lalu turunlah ayat enam surat al-Maidah. Kemudian Usaid bin Huḍair berkata, “Sungguh Allah Swt. telah memberkahi kalian wahai keluarga Abu Bakar untuk orang-orang.”*²²⁵

Riwayat lainnya dikeluarkan oleh al-Ṭabrani dari ‘Aishah yang berkata, “*Ketika kejadian apa yang menyangkut kalungku, dan ahlul ifki (orang-orang yang menyebarkan berita dusta yang menuduh ‘Aishah telah berselingkuh) pun mengatakan apa yang mereka katakana, aku pun pergi lagi bersama Rasulullah Saw. dalam suatu perjalanan perang yang lain. Lalu kalungku pun kembali terjatuh dan hilang, sehingga menjadikan orang-orang terpaksa berhenti untuk mencarinya. Lalu Abu Bakar al-Ṣiddiq berkata kepadaku, “Wahai putriku, setiap kali dalam perjalanan, kamu selalu menimbulkan kesusahan bagi orang-orang.” Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat tentang pemberian rukhsah untuk bertayamum. Lalu Abu Bakar al-Ṣiddiq berkata kepadaku, “Sungguh kamu adalah perempuan yang diberkahi.”*²²⁶

Al-Qurṭubi mengutip pendapat al-Qusyairi yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan tentang kisah ‘Aishah yang kehilangan kalung dalam perang al-Muraisi. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang wudhu.²²⁷

Kedua ayat di atas termasuk kelompok surat yang diturunkan di Madinah (*madaniyah*).²²⁸ Selanjutnya al-Suyūṭi menuturkan dua catatan yang secara ringkas bisa disebutkan sebagai berikut:²²⁹

²²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 6, hal. 100-101.

²²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 6, hal. 101.

²²⁷ Al-Qurṭubi, *al-Jamī‘ li-aḥkām al-Qur‘an*, Juz 6, hal. 80.

²²⁸ Muhammad ‘Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Hadīth*, Juz 1, hal. 16.

²²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 6, hal. 101.

1. Apakah yang dimaksud dengan ayat tayamum adalah ayat enam surat al-Maidah atau ayat 43 surat al-Nisa'. Bukhari lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tayamum adalah ayat enam surat al-Maidah. Al-Suyuti mengatakan ini adalah pendapat yang benar karena hal inilah yang disebutkan secara jelas dan eksplisit dalam jalur periwayatan Bukhari dari 'Aishah tersebut. Perlu diketahui juga di sini bahwa al-Wahidi juga menuturkan hadis ini dalam *asbāb al-nuzūl* ketika menyebutkan ayat 43 surat al-Nisa'.
2. Hadis Bukhari tersebut menunjukkan bahwa wudhu sebenarnya telah wajib bagi mereka sebelum turunnya ayat ini. Oleh karena itu, mereka merasa beras dan gusar ketika mereka berhenti di tengah perjalanan tanpa memiliki persediaan air. Hal yang sudah bisa dipastikan kebenarannya dalam *Sirāh Nabawiyah* adalah bahwa semenjak salat diwajibkan kepada Rasulullah Saw., beliau tidak menjalankan salat kecuali dengan berwudhu. Ibnu 'Abd al-Barr mengatakan hikmah di balik turunnya ayat wudhu meskipun praktik wudhu sebenarnya telah dijalankan sebelum itu, supaya kewajiban wudhu menjadi bagian yang dibaca dalam al-Qur'an.

Melihat keadaan masyarakat jahiliyah saat itu, mereka sebenarnya memiliki ritual sebelum melaksanakan ibadah kepada sesembahan mereka. Antara lain mereka melakukan ritual mandi janabah sebelum *ṭawāf* apabila mereka sedang dalam keadaan junub. Kemudian mereka juga bersiwak, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung (*istinsyāq*).²³⁰

Selain itu, wudhu dan tawamum merupakan ritual yang *masyhur* di kalangan agama-agama Samawi dahulu. Seperti umat Yahudi yang juga melakukan ritual tayamum sebelum beribadah ketika mendapati 'udhur dalam menggunakan air. Begitu juga umat Nasrani yang melakukan hal yang sama seperti umat Yahudi. Hal yang demikian juga dilakukan umat Majusi, mereka berwudhu ketika bangun dari tidur untuk melaksanakan ibadah. Mereka membasuh wajah, kedua tangan, dan kedua kaki secara berulang tiga kali. Ketika mereka (umat Majusi) mendapati 'udzur dalam menggunakan air, maka mereka menggantinya dengan ritual tayamum.²³¹

Jawwad 'Ali juga menjelaskan lebih jauh bahwa masyarakat yang menyembah berhala melakukan ritual bersuci layaknya berwudhu sebelum mereka memasuki tempat-tempat yang berisi berhala di dalamnya yang mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Mereka memulai ritual wudhu dengan membasuh wajah, lalu kedua tangan, kedua kaki dan terkadang mandi membersihkan seluruh badannya. Bahkan untuk menambah keberkahan, air

²³⁰ Jawwad 'Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fī al-Islam*, hal. 40.

²³¹ Jawwad 'Ali, *Tārīkh al-Ṣalāh fī al-Islam*, hal. 45.

yang mereka gunakan adalah air yang suci yang belum pernah digunakan untuk bersuci sebelumnya.²³²

Dalam sebuah hadis dijelaskan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ». ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا الْقَصْدُ مِنَ الْوُضُوءِ يُضَاعَفُ لِصَاحِبِهِ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وَضُوءِي، وَوُضُوءُ حَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَهُوَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ وَضُوءِي هَذَا» ثُمَّ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah Saw. wuḍu satu kali-satu kali, kemudian beliau berkata, “Inilah wuḍu di mana Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan wuḍu ini.” Kemudian beliau berwuḍu dua kali-dua kali, lalu berkata kembali, “Seseorang yang melakukan hal ini akan dilipatgandakan dua kali pahalanya.” Kemudian beliau berwuḍu tiga kali-tiga kali, lalu berkata kembali, “Inilah wuḍuku dan wuḍu kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim, dan wuḍunya para Nabi sebelumku. Inilah kewajiban wuḍu, siapa saja yang berwuḍu seperti wuḍuku ini kemudian berdoa (mengucapkan dua kalimat syahadat), niscaya akan dibuka baginya delapan pintu surga baginya dan ia bebas masuk dari pintu mana saja.” (HR. Abu Ya’lā).²³³

Namun Ibnu ‘Asākir menilai kredibilitas hadis ini *hasan gharīb*.²³⁴ Begitu juga Syu’aib al-Arnuth dan Ahmad Barhum mengatakan kredibilitas hadis ini *ḍa’if* ketika mentahqīq kitab hadis *Sunan al-Daraquthni*.²³⁵

Dari data-data di atas, wudhu dan tayamun merupakan ritual yang sudah *mashhūr* baik dari kalangan kaum Pagan, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Adapun kewajiban wudhu sudah dilakukan Nabi Saw. dan kaum muslimin semenjak datangnya perintah salat wajib di Mekkah, yaitu salat malam dan salat di waktu pagi dan sore, sebagian riwayat mengatakan salat Shubuh dan ‘Isya sebagaimana pemaparan penulis sebelumnya.

²³² Jawwad ‘Ali, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islam*, Juz 11, hal. 408.

²³³ Abu Ya’lā, *Musnad Abi Ya’lā* (Damaskus: Dār al-Ma’mūn li-al-Turāth, 1404 H), Juz 9, hal. 448.

²³⁴ Ibnu ‘Asākir, *Mu’jam al-Syuyūkh* (Damaskus: Dār al-Basyā’ir, 1421 H), Juz 2, hal. 1047.

²³⁵ Al-Daraquthni, *Sunan al-Daraquthni – Tahqīq Syu’aib al-Arnuth dan Ahmad Barhum* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1424 H), Juz 1, hal. 136.

Sedangkan QS. al-Ma'idah [5]: 6 adalah penjelas tentang kewajiban berwudhu yang menurut uraian di atas adalah untuk mengesahkan bahwa kewajiban berwudhu tertera sangat jelas di dalam al-Qur'an. Terkait hadis Nabi Saw. yang menjelaskan wudhu beliau juga dilakukan oleh para Nabi terdahulu, meskipun dari sisi sanad banyak para ulama hadis yang menilainya kurang kredibel, namun penulis memberi kesimpulan bahwa kegiatan wudhu tersebut beriringan dengan perintah salat kepada para Nabi terdahulu juga. Hal ini di dasari dari kebiasaan kaum Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi yang juga melaksanakan wudhu sementara mereka tentunya masih meneruskan syariat yang di bawa para Nabi yang mereka Imani meskipun.

Dari sini penulis dapat memberi kesimpulan bahwa wudhu merupakan syariat umat terdahulu (*shar'u man qablanā*) yang kemudian diadopsi kegiatannya kepada masyarakat Arab khususnya. Kemudian ketika Islam datang, agama ini menyempurnakan syariat tersebut agar sesuai dengan ketauhidan kepada Allah Swt. Hal ini menjadi bukti adanya dialektika antara syariat Islam dengan situasi dan kondisi di mana ia lahir dan berkembang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kata salat bukan berasal dari bahasa Arab murni, ia merupakan kata serapan dari bahasa Ibrani yang lebih dahulu populer digunakan umat Yahudi dan Nasrani untuk istilah peribadatan. Selanjutnya kata ini digunakan masyarakat Hijaz (Mekkah) pada umumnya dalam arti ritual doa atau penyembahan kepada berhala-berhala mereka. Proses percampuran bahasa terjadi lantaran intensitas hubungan ekonomi dan meratanya kepercayaan terkait kesakralan Ka'bah oleh bangsa-bangsa serta umat-umat beragama saat itu.

Syariat Islam khususnya salat berproses serta berkembang dengan cara berdialog dengan tempat di mana ia lahir, yakni masyarakat Arab. Hal ini yang mesti diimbangi oleh para pendakwah mengenai hubungan yang erat terkait agama dan budaya, selama ekspresi keberagaman yang ditimbulkan berkat proses dialog antara agama dan budaya dewasa ini tidak menabrak norma-norma yang sudah diformulasikan oleh para ulama. Terlebih lagi di Indonesia sangat bercampur-baur aneka budaya, maka akan sangat rigid bahkan bisa berujung perpecahan jika pendakwah atau umat Islam lebih luasnya tidak mengerti hubungan yang erat antara agama dan budaya, terutama apabila ditinjau dari strategi penerapan dakwah. Sejatinya Agama bisa berkembang ajarannya karena berdialog dengan budaya, dan budaya bisa langgeng lantaran bersinergi dengan agama.

B. Saran

Setelah melewati proses pembahasan serta penelaahan terhadap Salat dalam al-Qur'an dengan melacak sisi historis bagaimana syariat ini terbentuk, maka penulis mendapatkan hasil sebagaimana yang tertera pada kesimpulan di atas. Lebih jauh ada beberapa hal ingin penulis sampaikan, di antaranya:

1. Penelitian ini bukan ingin mengesahkan bahwa syariat adalah produk budaya, namun lebih dari itu penulis ingin menekankan bahwa setiap dakwah butuh proses dan kesabaran dalam melaksanakannya, sembari meninjau tradisi yang sudah melekat di daerah yang ingin didakwahi. Apabila terdapat tradisi yang memang menyimpang, maka tidak ada jalan lain selain berusaha untuk berdialog secara bertahap hingga masyarakat tersebut mengerti bahwa ada yang lebih baik dari tradisi yang sudah mendarah daging tersebut. Ini pernah dilakukan oleh para punggawa masa lalu yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, tidak kaku, atau langsung menghujat halal haram sebagaimana yang dewasa ini sering disaksikan di media-media masa.
2. Penelitian ini tentunya masih sangat mungkin bisa dikembangkan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Penulis sangat berharap semoga tulisan ini dapat menjadi stimulus untuk mahasiswa selanjutnya agar lebih mengerutkan dahi dalam memahami dan mengamalkan satu kesimpulan hasil penelitian sendiri dan mampu memberikan warna baru sebagai khazanah keilmuan Islam.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, masukan dan saran bahkan kritik yang konstruktif sangat terbuka bagi siapapun kepada penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Bāqi, M. F. (1428 H). *al-Mu'jam al-Mufahras li-al-Fāz al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Hadīth.
- 'Abd al-Salām, 'Izuddin. (1414 H). *Shajarah al-Ma'ārif*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Aṣḥānī, al-Rāghib. (1412 H). *al-Mufradāt fī Ghārib al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Al-Baiḍāwī. (1418 H). *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arābi.
- Al-Baihaqi. (1414 H). *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Mekkah: Maktabah Dār al-Baz.
- Al-Bukhārī, M. bin Ismā'il. (1438). *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Damaghani, al-Husain. (1983). *Iṣlāh al-Wujūh wa al-Nazā'ir fī al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-'Ilmi.
- Al-Daraquthni. (1424 H). *Sunan al-Daraquthni-Tahqīq Syu'aib al-Arnuth dan Ahmad Barhum*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Fayruzabadi, M. (2011). *Tanwīr al-Maqbas min Tafṣīr Ibn 'Abbas*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Hajjāj, Muslim. (t.th). *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah.
- 'Ali, Jawwad. (1422 H). *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla Islam*. t.tp: Dār al-Saqiy.
- 'Ali, Jawwad. (t.th). *Tārīkh al-Ṣalāh fī al-Islam*. Baghdad: Maktabah Ḍiya' al-Islamiyah.

- Wizārah al-Auqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyah. (1427 H). *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: t.p.
- Al-Jaziri, 'Abdurrahman bin Muhammad. (2003). *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. (1983). *al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Kharbuṭli, 'Ali Husni. (1411 H). *Tārīkh al-Ka'bah*. Beirut: Dār al-Jil.
- Al-Makazi, Mahmud 'Abdullāh. (1996). *Aḍwa' al-Bayān fī Aḥkām al-Qur'an*. Kairo: Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qānun.
- Al-Marāghī. (1946). *Tafsīr al-Marāghī*. Mesir: Maṭba'ah al-Muṣṭafa.
- Al-Mawardi. (t.th). *al-Nukat wa al-'Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Mubarakfuri, S. (2021). *Posisi Bangsa Arab dan Gambaran Masyarakat Jahilīyah*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Al-Nasa'i. (1406 H). *al-Sunan al-Ṣughra li-al-Nasa'i*. t.tp: Maktabah al-Maṭbu'at al-Islamiyah.
- Al-Qasimi. (1418 H). *Mahāsin al-Ta'wīl*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Al-Qurṭubi. (1384 H). *al-Jami' li-Aḥkām al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Kutūb al-Miṣriyah.
- Al-Razi, Fakhruddin. (1420 H). *Tafsīr al-Kabīr-Mafātīh al-Ghaib*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arābi.
- Al-Saqa, M. (1955). *Hasyiah Sirāh Ibnu Hisyam*. Mesir: Maṭba'ah al-Musthafa.
- Al-Ṣabuni, Muhammad 'Ali. (1434 H). *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islamiyah.
- Al-Shaukani. (1413 H). *Nail al-Authar*. Mesir: Dār al-Hadīth.
- Al-Shaukani. (1414 H). *Fath al-Qadir*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Suyūṭi. (1436 H). *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Al-Suyūṭi. (t.th). *al-Dūr al-Manthūr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sha'rāwi. (1997). *Tafsīr al-Sha'rāwi-al-Khawātir*. t.tp: Maṭabi' Akhbār al-Yaum.
- Al-Shāṭiri, Ahmad bin 'Umar. (1428 H). *Nail al-Raja'*. Beirut: Dār al-Minhaj.
- Al-Ṭabari, Ibnu Jarir. (1387 H). *Tārīkh al-Rusūl wa al-Mulūk*. Beirut: Dār al-Turāth.
- Al-Tirmidhi. (1998). *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islami.
- Al-Walawi, Muhammad bin 'Ali. (1424 H). *Sharh Sunan al-Nasa'i*. t.tp: Dār al-Mi'rāj.
- Al-Zamakhshari. (1407 H). *al-Kasyaf 'an Haqāiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Arābi.
- Al-Zarkashi. (1376 H). *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zahiri, 'Ali bin Ahmad ibn Hazm. (1900). *Jawāmi' al-Sirāh wa Khamsa Rasā'il Ukhra li-ibn Hazm*. Mesir: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1418 H). *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'āshir.
- Aminah dan Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.

- 'Asākir, Ibnu. (1421 H). *Mu'jam al-Shuyūkh*. Damaskus: Dār al-Basyā'ir.
- 'Asyur, Ibnu. (1984). *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār al-Tunisiyah li-al-Nashr.
- Bungin, H. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darwazah, Muhammad 'izzat. (1383 H). *al-Tafsīr al-Hadīth*. Kairo: Dār Ihya' al-Kutūb al-'Arabiyah.
- El Fikri, S. (2014). *Sejarah Ibadah-Menelusuri Asal-usul, Memantapkan Penghambaan*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Faris, Ahmad Ibnu. (1399 H). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Hendra, M. (2015). *Jahiliyah Jilid II*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hisyam, Ibnu. (1375 H). *al-Sirāh al-Nabawiyah li-Ibn Hisyam*. Mesir: Syaṛīkah Maktabah Muṣṭafa al-Bab al-Halbi.
- Kathīr, Ibnu. (1438 H). *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah.
- Khuḍari, Muhammad. (1427). *Tārīkh al-Tashrī' al-Islami*. Kairo: Dār al-Tauzī' wa al-Nashr al-Islamiyah.
- Majah, Ibnu. (t.th). *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dār al-Ihya' al-Kutūb al-'Arabiyah.
- Manzūr, Ibnu. (t.th). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Ṣadr.
- Pranoto, S. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim, N. S. (1428 H). *al-Īma ilā Zawā'id al-Amali wa al-Ajza*. t.tp: Aḍwa' al-Salaf.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Susanto, E. (2016). *Dimensi Studi Islam Kontemporer*. Perpustakaan Nasional: Penerbit Kencana.
- Ya'lā, Abu. (1404 H). *Musnad Abu Ya'lā*. Damaskus: Dār al-Ma'mūn li-al-Turāth.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an-Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Oktari Kanus, *Tafsir Ayat-ayat Salat di dalam Ibnu Katsir (Rekonstruksi Sejarah Salat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam)*, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Mubarak, *Yahudi dan Islam Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Islam Terhadap Yahudi)*, Jurnal al-Adyan; Jurnal Sosial dan Agama UIN Alauddin Makasar.
- Siti Mursidah, dkk, *Prilaku Beragama (Sembahyang Dalam Islam dan Yahudi)*, Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- <https://terminologyenc.com/id/browse/term/7753>
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
- Alkitab Versi 4.8.1 Via Android.

